

RENSTRA
TAHUN 2021 - 2026



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA

KATA PENGANTAR

Puji syukur patutlah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya dalam penyusunan Rancangan Rencana Strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba disusun dalam rangka menampung perubahan dan dinamika pendidikan dan kebudayaan di Bulukumba pada saat ini dan yang akan datang. Penyusunan Renstra ini berupaya seobjektif mungkin menggali dan memaparkan berbagai potensi dan masalah pendidikan dan kebudayaan, serta tantangan pendidikan dan kebudayaan nasional dan global, serta disusun melalui berbagai tahapan mulai dari diskusi kelompok, konsultasi dan koordinasi bersama stakeholder pendidikan, pemangku kepentingan pendidikan serta partisipasi pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menggunakan seluruh potensi dan sumberdaya untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi yang telah ditetapkan serta mengarahkan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Rancangan Renstra ini mengacu pada visi RPJMN 2021-2026, Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati terpilih serta Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta menjadi dasar dan pedoman bagi semua pejabat dan staf dalam lingkup Dinas Pendidikan dan menjadi acuan dalam penyusunan Renja, Lakip dan Laporan Lainnya.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berpartisipasi dengan memberikan masukan dan saran dalam penyusunan Rancangan Renstra ini.

Bulukumba, 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BULUKUMBA,



Drs. H. AKHMAD JANUARIS

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP :19640112 198803 1 018

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	21
2.2.1. Sumber Daya Manusia	21
2.2.2. Sarana dan Prasarana	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan	27
2.3.2. Capaian Kinerja Pendanaan	31
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	32
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2. Telaahan, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	40
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	43
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	44
3.5. Penentuan Isu Strategis	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	132

BAB VIII PENUTUP

8.1. Kesimpulan.....	135
8.2. Kaidah Pelaksanaan	136

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2.2	Komposisi Non PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Jenis Kelamin	21
Tabel 2.3	Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan	22
Tabel 2.4	Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon	22
Tabel 2.5	Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan.....	23
Tabel 2.6	Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba	23
Tabel 2.7	Jumlah Sekolah TK/PAUD Di Kabupaten Bulukumba.....	24
Tabel 2.8	Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bulukumba.....	24
Tabel 2.9	Jumlah Sekolah Menengah (SMP) di Kabupaten Bulukumba.....	25
Tabel 2.10	Jumlah Peserta Didik TK/PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Bulukumba	25
Tabel 2.11	Perkembangan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lima Tahun Terakhir (2015-2019)	26
Tabel 2.12	Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020.....	28
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.....	29
Tabel 2.14	Pagu Anggaran dan Realisasi Keuangan Tahun 2016-2020...	31
Tabel 3.1	Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah dalam Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba	38
Tabel 3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Program Prioritas Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.....	38
Tabel 3.4	Keterkaitan Antara Pokok-Pokok Visi dengan Misi RPJMD Kabupaten Bulukumba 2021-2026	41
Tabel 3.5	Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator RPJMD 2021-2026	42
Tabel 4.1	Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Bulukumba	50
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2021-2026	58
Tabel 6.1	Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan	73
Tabel 7.1	Penetapan Indikator Bidang Urusan	133

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabuptaen
Bulukumba 20

B A B

1

PENDAHULUAN

Bab ini memberikan gambaran tentang latar belakang penyusunan, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba.

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta Program dan Kegiatan indikatif sesuai tugas Pokok dan Fungsinya.

Sebagai bagian dari RPJMD Kabupaten Bulukumba, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kerangka acuan untuk merencanakan, mengembangkan, dan meningkatkan Pembangunan Pendidikan di Kabupaten Bulukumba, dalam upaya mewujudkan tercapainya peningkatan kapasitas SDM Kabupaten Bulukumba guna mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan berkesinambungan serta berdaya saing. Merujuk pada konsepsi Kecakapan Abad 21 yang dirujuk oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan kristalisasi nilai-nilai utama pendidikan, peningkatan kapasitas SDM diarahkan untuk mengembangkan karakter (watak), kompetensi (kebisaan), dan literasi (kemelekan). Dengan peningkatan karakter, diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Dengan peningkatan kompetensi, diharapkan SDM memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah-masalah yang kompleks. Dengan peningkatan literasi diharapkan SDM memiliki kemampuan menerapkan kecakapan dasar dalam kehidupannya. Tercapainya peningkatan kapasitas SDM akan membawa pengaruh yang signifikan pada keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di berbagai bidang, sehingga pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dapat diraih secara berkualitas dan terjaga keberlanjutannya.

Dalam Pembukaan Undang – Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini

menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia memberikan salah satu layanan kepada setiap Warga Negara Indonesia berkesempatan memperoleh pendidikan sesuai minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender.

Mencermati tujuan negara sebagaimana amanat UUD 1945 tersebut, maka sektor pendidikan termasuk bagian dari sektor pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah (Pusat, Provinsi dan Daerah) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang – Undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu pembangunan pendidikan perlu dilakukan secara terencana, terarah dan berkesinambungan untuk menjamin pemerataan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta pengelolaan manajemen pendidikan yang akuntabel. Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, akan membuat warga Negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skill) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai – nilai Pancasila, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Upaya melaksanakan pembangunan pendidikan sebagaimana yang diamanatkan oleh beberapa Undang – Undang khususnya Undang – Undang No; 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, diperlukan proses perencanaan yang didukung oleh data dan informasi yang cukup komprehensif sehingga dipandang sebagai bahan masukan yang cukup handal untuk menyusun suatu rencana pengembangan pendidikan yang realistis. Oleh karena itu rencana pengembangan pendidikan ini merupakan suatu proses untuk memilih dan menentukan tindakan di masa depan yang tepat dengan memperhatikan prioritas serta mengoptimalkan sumberdaya yang tersedia, dukungan stakeholder, dengan harapan proses pembangunan akan menjadi efektif dan efisien dalam mencapai target yang telah dirumuskan.

Berkaitan hal tersebut, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba sebagai salah satu SKPD yang diberi tugas melakukan pembinaan pendidikan dan kebudayaan di wilayah Kab. Bulukumba, menyusun Rancangan Rencana Startegis (Renstra) 2021-2026, yang merupakan sebuah dokumen perencanaan pendidikan bersifat komprehensif. Dengan adanya Ranwal Renstra ini maka proses Perencanaan pembangunan di bidang pendidikan dan Kebudayaan khususnya di wilayah Kab. Bulukumba diharapkan mampu menghasilkan rencana pembangunan tahunan sebagai bagian dari rencana jangka menengah dan jangka panjang daerah (RPJPD dan RPJMD) yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang No: 25 tahun 2004.

Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 mencakup :

1. Penyesuaian tugas pokok dan fungsi
2. Tujuan dan sasaran OPD
3. Indikator dan target kinerja
4. Penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan
5. Penyederhanaan kegiatan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba 2021-2026 Atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah, yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan perencanaan pembangunan selama lima tahun kedepan berdasarkan visi, misi, tujuan, strategi yang dirumuskan dan disepakati sebagai dasar untuk melaksanakan program dan kegiatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam penyusunan Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2020 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pendataan Penyusunan SPM;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi rancangan Peraturan Daerah, Tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010 Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 21 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2012 Nomor 21);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Bulukumba tahun 2014) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);

1.3. Maksud dan Tujuan

Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2021-2026 disusun dengan maksud memberi pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan kebudayaan yang akan dicapai dalam periode 2021-2026, dimana memiliki fungsi sebagai dokumen penunjang dari RPJMD Kab. Bulukumba untuk menyusun / menetapkan kebijakan dan program pembangunan pendidikan dan kebudayaan periode 2021-2026. Selain itu Rancangan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba 2021-2026 merupakan kelanjutan dan kesinambungan Renstra sebelumnya (2016 – 2021), disusun dan dibuat secara sistematis, sistemik dan sinergis berdasarkan priodesiasi yang telah dirumuskan dan berorientasi pada pola kombinasi **“Top Down” dan “Bottom-Up Planning”**.

Sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba ini bertujuan memberikan acuan empiris mengenai kebijakan pengembangan yang harus diikuti, program dan kegiatan yang harus dilaksanakan, serta sasaran – sasaran yang harus dicapai oleh seluruh jajaran di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba sepanjang periode 2021-2026. Oleh karena itu pengendalian terhadap implementasi Renstra ini dilakukan melalui pengawasan internal yang merupakan tanggung jawab masing – masing, Sekretariat, Bidang, Seksi, Bagian, dan SKB sesuai tupoksi masing – masing.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Renstra.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Menguraikan tentang identifikasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pendidikan, telaah terhadap Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang tujuan yang hendak dicapai, indikator kinerja tujuan serta target kinerja tujuan; sasaran yang hendak dicapai, indikator kinerja sasaran serta target kinerja sasaran.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menguraikan strategi dan arah kebijakan yang akan dijalankan dalam mencapai sasaran pelayanan perangkat daerah.

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program dan kegiatan, pagu indikatif program dan kegiatan serta kelompok penerima manfaat.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja perangkat daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII : PENUTUP

Menguraikan tentang kesimpulan atas penyusunan Renstra serta kaidah pelaksanaan Renstra, yaitu pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

B A B

2

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba adalah SKPD unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Bulukumba di bidang pendidikan, dan Kebudayaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

Landasan hukum Dinas Pendidikan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Uraian Kegiatan Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Tugas:

Membantu Bupati dalam mengkoordinasikan, penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

- a. koordinasi perumusan rencana strategi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. koordinasi perumusan kebijakan agar tercipta sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. penyelenggaraan urusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- d. pelaksanaan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. pengendalian pengelolaan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. penyelenggaraan urusan umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. konsultasi dan koordinasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka terciptanya keselarasan program kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- i. distribusi tugas dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
- j. pemantauan dan evaluasi serta penilaian pelaksanaan tugas bawahan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah; dan
- l. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. SEKRETARIS

Tugas:

Membantu Kepala Dinas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan.

Fungsi:

- a. koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan serta tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pengelolaan data dan informasi di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- c. koordinasi dan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- d. koordinasi pengelolaan dan laporan keuangan di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan;
- e. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- f. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan;
- g. pengelolaan kepegawaian di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan;
- h. penyusunan bahan pelaksanaan urusan tugas pembantuan di bidang pendidikan dan kebudayaan yang meliputi usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, serta pendataan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pelaksanaan

akreditasi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, fasilitasi pelaksanaan kegiatan kesiswaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, fasilitasi pengembangan karier pendidik, penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini kerja sama, sekolah dasar kerja sama, sekolah menengah pertama kerja sama, dan satuan pendidikan non formal kerja sama, fasilitasi urusan pembinaan perfilman, fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME, fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia, dan tugas-tugas pembantuan lainnya;

- i. koordinasi dan penyusunan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- j. koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
- k. pengelolaan barang milik daerah di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan; dan
- l. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan di lingkup dinas pendidikan dan kebudayaan.

3. SUBBAGIAN

Sekretaris membawahi subbagian, terdiri atas:

1) **Subbagian Program dan Pelaporan**, melaksanakan tugas:

- a) penyiapan penyusunan bahan perumusan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran;
- b) pengelolaan data pokok pendidikan dan sistem informasi manajemen pendidikan;
- c) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, kegiatan, dan anggaran; dan
- d) penyusunan laporan Sekretariat dan Dinas.
- e) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Program
- f) Menyusun pedoman dan atau petunjuk teknis Pelaksanaan kegiatan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- g) Melaksanakan pengelolaan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- h) Mendistribusikan Tugas dan memberi Petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan
- i) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- j) Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas pada atasan
- k) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Oleh atasan sesuai dengan Bidang tugasnya

2) **Subbagian Umum dan Kepegawaian**, melaksanakan tugas:

- a) urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi bantuan hukum, pengelolaan kepegawaian di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - b) koordinasi dan penyusunan bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan.
 - c) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - d) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e) Melaksanakan pengelolaan urusan umum dan kepegawaian;
 - f) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
 - g) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan umum dan kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - h) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
 - i) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) **Subbagian Keuangan**, melaksanakan tugas:
- a) Menyusun program dan kegiatan Sub Bagian Keuangan;
 - b) Menyusun pedoman dan/atau petunjuk teknis penyelenggaraan keuangan Dinas Pendidikan dan kebudayaan;
 - c) penyusunan bahan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan kebudayaan;
 - d) Melaksanakan pengelolahan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e) Mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
 - f) Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - g) Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pada atasan; dan
 - h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BIDANG-BIDANG

- 1) **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

2) **Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar** membawahi seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Kurikulum dan Penilaian**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (4) penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra daerah yang penuturnya dalam daerah kabupaten/ kota;
- (5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (6) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

b) **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.
- (6) penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan

c) **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

3) **Kelompok Bidang Pembinaan Ketenagaan**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan di bidang tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
- g. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan; dan
- h. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal, serta tenaga kebudayaan.

Bidang Pembinaan Ketenagaan membawahi seksi, terdiri atas:

- a) **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Nonformal, dan Tenaga Kebudayaan** melaksanakan tugas:
 - (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
 - (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
 - (6) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - (7) fasilitasi pengembangan karier pendidik;
 - (8) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - (9) penyusunan bahan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya;
 - (10) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya; dan

- (11) pelaporan di bidang pembinaan tenaga cagar budaya dan permuseuman, tenaga kesejarahan, tenaga tradisi, tenaga kesenian, dan tenaga kebudayaan lainnya.
- (12) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi tenaga kebudayaan,
- (13) fasilitasi pengembangan karier tenaga kebudayaan,

b) **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- (2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
- (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar.
- (6) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- (7) fasilitasi pengembangan karier pendidik,

c) **Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- (2) penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- (5) pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama.
- (6) usul kenaikan pangkat dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- (7) fasilitasi pengembangan karier pendidik,

4) **Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyusunan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
- f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

membawahi seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Kurikulum dan Penilaian**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian pendidikan nonformal;
- (3) penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

b) **Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- (2) penyusunan bahan pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (3) penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (5) pelaporan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- (6) penyiapan bahan rekomendasi izin pendirian dan penutupan satuan pendidikan/lembaga

c) **Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (2) penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

5) **Bidang Kebudayaan**, melaksanakan tugas dan fungsi:

Tugas:

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kebudayaan.

Fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- b. penyusunan bahan pembinaan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- c. penyusunan bahan pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- d. penyusunan bahan pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;

- e. penyusunan bahan pembinaan komunitas dan lembaga adat yang masyarakat penganutnya dalam daerah kabupaten;
- f. penyusunan bahan pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
- g. penyusunan bahan pembinaan sejarah lokal kabupaten;
- h. penyusunan bahan penetapan cagar budaya dan pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
- i. penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar kabupaten;
- j. penyusunan bahan pengelolaan museum kabupaten;
- k. penyusunan bahan fasilitasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian;
- l. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian; dan
- m. pelaporan di bidang pengelolaan cagar budaya, pengelolaan museum kabupaten, pembinaan sejarah, pelestarian tradisi, pembinaan komunitas dan lembaga adat, dan pembinaan kesenian.

Bidang Kebudayaan membawahi seksi, terdiri atas:

a) **Seksi Cagar Budaya dan Permuseuman**, melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman;
- (2) penyusunan bahan pembinaan dan fasilitasi registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya;
- (3) penyusunan bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan museum;
- (4) penyusunan bahan penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar daerah kabupaten;
- (5) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman; dan
- (6) pelaporan di bidang registrasi cagar budaya dan pelestarian cagar budaya, serta permuseuman.
- (7) fasilitasi pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia,

b) **Seksi Sejarah dan Tradisi**, melaksanakan tugas:

- (1) melakukan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat;
- (2) penyusunan bahan pelestarian tradisi;
- (3) penyusunan bahan pembinaan di bidang sejarah dan tradisi;

- (4) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat; dan
- (5) pelaporan di bidang sejarah, tradisi, pendaftaran budaya tak benda, dan pembinaan komunitas dan lembaga adat.
- (6) *fasilitasi pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME,*

c) **Seksi Kesenian** yang melaksanakan tugas:

- (1) penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan kesenian;
- (2) penyusunan bahan pembinaan kesenian;
- (3) penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan kesenian; dan
- (4) pelaporan di bidang pembinaan kesenian.
- (5) fasilitasi urusan pembinaan perfilman,

Disamping itu pula pembentukan struktur organisasi untuk menunjang tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yaitu dengan struktur sebagai berikut :

1. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

Kepala SKB dibantu oleh Tata Usaha, yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala SKB mempunyai fungsi untuk melaksanakan pengorganisasian pelaksanaan kegiatan, pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengorganisasian dan penyusunan program serta pengelolaan dan penyajian data, pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana. Dalam struktur organisasi menempatkan jabatan fungsional (Pamong Belajar) yang mempunyai tugas dalam melaksanakan kegiatan sesuai bidang keterampilan dan keahlian masing – masing sesuai dengan peraturan perundang – undang yang berlaku.

Uraian yang dijelaskan diatas merupakan uraian tugas untuk pejabat setingkat eselon II/B (Kepala Dinas) dan uraian tugas pejabat setingkat eselon III/A (Sekretaris) eselon III/B (Kepala Bidang) dan eselon IV/A (Kasubbag, Kepala Seksi) sedang Kepala SKB merupakan jabatan fungsional).

Disamping itu pula terdapat kelompok fungsional pengawas TK, SD dan SMP dan Penilik untuk menunjang tugas-tugas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat penugasan sebagai jabatan fungsional yang terdiri Pengawas, Penilik, Pamong Belajar, Pustakawan, Pendidik/Guru yang bertugas pada satuan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 dan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 yang diubah dengan keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 2012 tentang Rumpun Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan bahwa Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai dalam satu kesatuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian/dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

Jabatan fungsional yang terbentuk pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan bertujuan untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier PNS agar berdayaguna dan berhasilguna dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan khususnya di bidang pendidikan yang didasarkan atas **sistem karier** dan **sistem prestasi kerja**. Berikut di jelaskan tugas pokok dan fungsi masing – masing jabatan fungsional pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan :

2. Pengawas Sekolah

Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor : 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penagwas Sekolah dan Angka kreditnya dijelaskan bahwa; Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah sesuai Permendiknas 12 Tahun 2009 dan Buku Kerja Pengawas Sekolah adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial.

3. Penilik

Penilik adalah tenaga kependidikan dengan tugas utama melakukan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI). Penilik adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI sebagaimana Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2010 tentang jabatan fungsional Penilik dan angka kreditnya.

4. Pustakawan

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 132/Kep/M.Pan/12/2002 tentang jabatan fungsional pustakawan dan angka kreditnya diuraikan bahwa, pejabat fungsional Pustakawan yang selanjutnya disebut Pustakawan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan kepustakawanan pada unit-unit perpustakaan, dokumentasi dan informasi instansi pemerintah dan atau unit tertentu lainnya.

Dalam Keputusan Menpan tersebut diatas Pustakawan dibagi dalam 2 kelompok yaitu Pustakawan Tingkat Terampil dan Pustakawan Tingkat Ahli yang masing –masing mempunyai tugas (a) Tugas pokok pejabat fungsional Pustakawan tingkat terampil meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, masyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi. Sedangkan (b) Tugas pokok Pustakawan tingkat ahli meliputi pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi bahan pustaka/sumber informasi, masyarakatan perpustakaan, dokumentasi dan informasi serta pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi dan informasi


5. Pendidik / Guru

Yang dimaksud pendidik / guru pada Renstra ini adalah pendidik / guru yang bertugas pada satuan pendidikan yang ada pada tiap jenjang pendidikan di Bulukumba. Dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: 84/1993 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya di jelaskan bahwa; Guru adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pendidikan dengan tugas utama mengajar / membimbing peserta didik pada Taman Kanak – Kanak dan jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah

Struktur Organisasi

Dari uraian tugas pokok dan fungsi diatas, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdapat 1 pejabat struktural setingkat eselon II/B (Kepala Dinas) dan 1 pejabat struktural setingkat eselon III/A (sekretaris), 4 pejabat eselon III/B (Kepala Bidang) 15 pejabat struktural setingkat IV/A (Kasubag dan Kepala Seksi).

STRUKTUR ORGANISASI



Sumber : Peraturan Bupati No. 14 Tahun 2016

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung. Sumber daya manusia dan perlengkapan tersebut merupakan elemen dalam menggerakkan roda organisasi, sekaligus sebagai faktor internal yang berpengaruh terhadap kemajuan suatu organisasi.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data per Desember 2020, jumlah pegawai pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba adalah 2.873 orang PNS, Pegawai Tidak Tetap sebanyak 13 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 257 orang. Apabila dirinci menurut jenis kelamin, golongan, eselonering dan pendidikan, PNS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT	13	5	18
2	BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	6	3	9
3	BIDANG KETENAGAAN	6	5	11
4	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	5	3	8
5	BIDANG KEBUDAYAAN	1	5	6
6	UPT SPF	880	1.928	2.808
7	SKB	4	9	13
TOTAL		915	1.953	2.873

Tabel 2.2
Komposisi Non PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
Menurut Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	SEKRETARIAT	5	14	19
2	BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	8	13	21
3	BIDANG KETENAGAAN	2	8	10
4	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	1	8	9
5	BIDANG KEBUDAYAAN	1	4	5
6	UPT SPF	603	1.469	2.072

7	SKB	4	9	13
TOTAL		915	1.953	2.873

Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari sejumlah 2.873 orang PNS dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, 915 orang adalah laki-laki dan 1.953 orang adalah perempuan. Selain itu, juga diketahui bahwa sejumlah 52 orang PNS (1,80%) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba bekerja pada Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dan sisanya sejumlah 2.808 orang (97,73%) merupakan pegawai UPT yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Bulukumba. Komposisi pegawai pada bidang-bidang dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba belum merata, sedangkan pada UPT disesuaikan dengan luas wilayah dan kondisi geografis masing-masing daerah.

Tabel 2.3
Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	SEKRETARIAT	0	4	13	1	18
2	BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	0	2	6	1	9
		0	0	9	2	11
3	BIDANG KETENAGAAN	0	0	5	3	8
4	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	0	1	3	2	6
5	BIDANG KEBUDAYAAN	0	186	1.161	1.461	2.808
6	UPT SPF	0	1	7	5	13
7	SKB	0	1	7	5	13
TOTAL		0	194	1.204	1.475	2.873

Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS dilingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba sebagian besar adalah Golongan IV, yaitu mencapai 1.475 orang atau 51,34%, sedangkan Golongan II dan III berjumlah 1.398 orang atau 48,65%.

Tabel 2.4
Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Menurut Eselon

NO	UNIT KERJA	JUMLAH
1	ASELON II	1
2	ASELON III	4

3	ASELON IV	15
4	FUNGSIONAL PELAKSANA (STAF)	48
TOTAL		68

Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 68 jabatan di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

Tabel 2.5
Komposisi PNS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba
Menurut Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

NO	UNIT KERJA	TINGKAT PENDIDIKAN					JUMLAH
		SMA	DIPLOMA	S1	S2	S3	
1	SEKRETARIAT	10	0	7	2	0	18
2	BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	2	0	3	3	1	9
3	BIDANG KETENAGAAN	3	0	5	3	0	11
4	BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PNF	1	0	6	1	0	8
5	BIDANG KEBUDAYAAN	2	0	3	1	0	6
6	UPT SPF	63	110	2.399	226	4	2.808
7	SKB	0	0	13	0	0	13
TOTAL		84	110	2.437	263	5	2.873

Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa PNS di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba didominasi dengan tingkat pendidikan S1 s/d S2 yaitu sejumlah 2.700 orang atau sebesar 93,97%. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba tidak mengalami permasalahan di bidang pendidikan formal yang ditamatkan pegawainya. Namun demikian, tidak diperoleh data terkait dengan pendidikan non formal yang telah dipenuhi, sehingga tidak dapat diberikan gambaran keberadaan sumber daya manusia dari sisi keahlian teknis maupun fungsional di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba.

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, di samping ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai kualitas dan kuantitas yang dibutuhkan, ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja untuk pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ini rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Tabel 2.6
Daftar asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulukumba

NO	JENIS ASET	STATUS			JUMLAH
		BAIK	SEDANG	RUSAK	
1	TANAH BANGUNAN GEDUNG	11			11
2	TANAH BANGUNAN KANTOR	6			6
3	BANGUNAN GEDUNG	322			322
4	KENDARAAN (Peralatan dan	109	61	35	205
5	Mesin)MESIN & GENERATOR	58		8	66
6	MESIN KETIK, HITUNG, PORPORASI	172		56	228
7	LEMARI	656		345	1001
8	MEJA KERJA	748		484	1232
9	KURSI KERJA	149	9	26	175
10	PC,KOMPUTER, LAPTOP, NOTEBOOK	922	3	72	1.003
11	PRINTER & SCANNER	783		148	934
TOTAL		9.562	73	1.939	11.581

Sumber: Sekretariat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba, Tahun 2018.

Tabel di atas menjelaskan jumlah asset yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba berupa tanah dan bangunan beserta kelengkapan dan peralatan kantor yang ada di kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba maupun yang ada di seluruh Kantor UPT SPF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Se Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat terdapat total 11.581 asset di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba. Dari total tersebut, 9.562 asset memiliki kondisi yang baik dengan persentase 82,56%. Lalu terdapat asset dengan kondisi rusak ringan sebanyak 73 atau sebesar 0,63%. Sedangkan asset dengan kondisi rusak berat sebanyak 1.939 dengan persentase 16,74%. Komposisi data tersebut dapat menjadi acuan dalam penyusunan kebutuhan asset di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba di tahun berikutnya.

Tabel 2.7
Jumlah Sekolah Taman Kanak-Kanak/PAUD di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021 (Unit)

No.	Kecamatan	TK	KB	Jumlah
1	Bontobahari	18	2	20
2	Bonto Tiro	28	0	28
3	Bulukumpa	46	3	49
4	Gantarang	72	6	78
5	Herlang	40	2	42
6	Kajang	24	1	25
7	Kindang	29	2	31
8	Rilau Ale	28	1	29

9	Ujung Bulu	42	6	48
10	Ujung Loe	35	3	38
Total		362	26	388

Tabel 2.8
Jumlah Sekolah Dasar (SD) di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021 (Unit)

No.	Kecamatan	Negeri	Swasta	Jumlah
1	Bontobahari	26	0	26
2	Bonto Tiro	39	0	39
3	Bulukumpa	48	0	48
4	Gantarang	46	0	46
5	Herlang	37	0	37
6	Kajang	45	0	45
7	Kindang	25	0	25
8	Rilau Ale	27	0	27
9	Ujung Bulu	21	2	23
10	Ujung Loe	34	0	34
Total		348	2	350

Tabel 2.9
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Bulukumba
Tahun 2021 (Unit)

No.	Kecamatan	Negeri	Swasta	Total
1	Bontobahari	6	0	6
2	Bonto Tiro	4	0	4
3	Bulukumpa	8	1	9
4	Gantarang	9	0	9
5	Herlang	7	0	7
6	Kajang	9	0	9
7	Kindang	8	1	9
8	Rilau Ale	4	1	5
9	Ujung Bulu	3	3	6
10	Ujung Loe	5	1	6
Total		63	7	70

Tabel 2.10
Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-Kanak/PAUD berdasarkan Umur
di Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

No.	Kecamatan	0 Thn.	1 Thn.	2 Thn.	3 Thn.	4 Thn.	5 Thn.	6 Thn.	> 6 Thn	Jumlah
1	Bontobahari	0	1	4	47	240	438	220	9	959
2	Bonto Tiro	0	1	8	60	219	324	228	18	858
3	Bulukumpa	1	8	27	86	268	592	353	24	1.359

4	Gantarang	7	20	63	147	484	1.086	771	42	2.620
5	Herlang	4	24	72	192	294	453	296	32	1.367
6	Kajang	1	1	2	19	186	393	198	6	806
7	Kindang	2	1	16	76	162	412	273	17	959
8	Rilau Ale	3	0	11	40	250	428	364	19	1.115
9	Ujung Bulu	8	19	44	137	499	839	558	68	2.172
10	Ujung Loe	1	9	31	93	339	604	477	23	1.577
Total		27	84	278	897	2.941	5.569	3.738	258	13.792

2.2.3 Kondisi Umum Anggaran

Anggaran belanja daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Bulukumba tahun 2016-2020 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba sebagai berikut;

TABEL 2.11

Perkembangan anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lima tahun terakhir (2016-2020)

NO	TAHUN	APBD KAB		APBD PROV	APBN
		BELANJA TIDAK LANGSUNG (BLT)	BELANJA LANGSUNG (BL)		
1	2016	296.303.126.863	41.839.430.292.10	-	338.142.557.155.10
2	2017	205.959.356.060	96.430.088.558	-	302.383.444.618
3	2018	353.304.342.294.04	173.648.429.594	-	526.952.771.888.04
4	2019	361.183.901.396.44	96.449.157.020	-	457.683.058.416.44
5	2020	336.412.052.542	124.943.577.372	-	461.355.629.914

Dilihat dari tabel di atas, dari tahun ke tahun anggaran Dinas Pendidikan selalu ada kenaikan, adanya kenaikan anggaran disetiap tahunnya, diharapkan dapat berkontribusi positif pada upaya pencapaian setiap sasaran yang sudah ditetapkan.

2.2.1. Sarana Penunjang Lainnya

Untuk pelaksanaan fungsi layanan informasi dan pelaporan data pokok pendidikan (DAPODIK), Dinas Pendidikan dilengkapi dengan akses internet yang menghubungkan Dinas Pendidikan dengan unit layanan teknis pendidikan dengan kantor Kemendikbud melalui jejaring Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 mendefinisikan kinerja sebagai capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dalam perspektif Renstra-PD, kinerja dapat digambarkan sebagai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/ kegiatan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang tertuang dalam rencana strategis.

Kinerja pelayanan perangkat daerah harus diinformasikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan. Melalui informasi tersebut dapat diambil langkah-langkah atau tindakan koreksi yang diperlukan atas penetapan program/kegiatan dan sekaligus pada saat yang bersamaan dijadikan umpan balik sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

2.3.1. Capaian Kinerja Pelayanan

Capaian kinerja hasil pelayanan dalam 5 (lima) tahun terakhir dengan agenda perluasan dan pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, dan relevansi serta daya saing pendidikan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagaimana tertera dalam tabel berikut :

Tabel 2.12

Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2016-2020

No	Indikator	Tahun					Satuan (%, Unit, buah)
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Angka Melek Huruf	91,8	91,8	92,5	92,9	90,3	%
2	Rata-rata lama sekolah	6,68	7,16	7,34	7,43	7,67	Tahun
3	Angka Partisipasi Kasar						
	<i>APK SD</i>	108,99	108,61	108,09	113,1	112,49	%
	<i>APK SMP</i>	84,19	77,99	87,9	87,75	90,74	%
	<i>APK SMA</i>	84,59	88,12	60,04	91,84	89,22	%
4	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	<i>APM SD/MI</i>	98,01	99,16	98,75	98,48	98,32	%
	<i>APM SMP/MTs</i>	78,3	81,85	82,21	82,36	83,37	%
	<i>APM SMA/MA/SMK</i>	64,5	66,66	65,34	65,88	65,78	%
5	Angka partisipasi sekolah (APS)						
	<i>Aps 7-12</i>	98,72	99,16	98,93	98,77	98,80	%
	<i>APs 13-15</i>	92,8	91,98	92,36	93,14	91,91	%
	<i>Aps 16-18</i>	70,86	74,18	74,43	74,04	74,37	%
6	Angka Putus Sekolah						
	<i>Aps SD</i>	0,08	0,07	0,28	0,5	0,03	%
	<i>APs SMP</i>	0,20	0,10	0,66	0,9	0,11	%
	<i>APs SMA</i>	0,20	0,17	0,15	0,15	0,16	%
7	Angka Kelulusan (AL)						
	<i>APK SD</i>	99	100	100	100	100	%

No	Indikator	Tahun					Satuan (%, Unit, buah)
		2016	2017	2018	2019	2020	
	APK SMP	99	100	100	100	100	%
	APK SMA	99	100	100	100	100	%
8	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar	1 : 26	1 : 28	1 : 14	1 : 14	1:13	%
9	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	1 : 25	1 : 27	1 : 12	1 : 12	1:9	%
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,88	98,00	85,40	98,48	92,08	%
11	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	3	3	5	1	Kali
12	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	50	45	50	57	58	Cagar
13	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu	2	2	2	2	2	Buah
14	Angka Harapan Lama Sekolah	12,64	12,65	12,79	12,91	13,17	Angka

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bulukumba

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Angka Melek Huruf		92,56 %		92,50	92,51	92,56	92,90	93,00	91,8	91,8	92,5	92,9	90,3	99,24	99,23	99,94	100	100
2	Rata-rata lama sekolah									6,68	7,16	7,34	7,43	7,67					
3	Angka Partisipasi Kasar																		
	APK SD		110,78 %		130,10	125,87	110,78	103,81	100	108,99	108,61	108,09	113,1	112,49	83,77	86,35	97,57	109,9	112,49
	APK SMP		110,90 %		132,90	127,78	110,90	102,91	100	84,19	77,99	87,9	87,75	90,74	63,34	61,03	79,26	85,26	90,74

	APK SMA		115,15 %		115,87	111,8 9	105,15	101,4 1	100	84,59	88,12	60,04	91,84	89,22	73,00	78,75	57,09	90,56	89,22
4	Angka Partisipasi Murni (APM)																		
	APM SD/MI		99,00 %		119,00	112,9 0	107,91	104,8 1	98,00	98,01	99,16	98,75	98,48	98,32	82,36	87,82	91,51	93,96	100,3 2
	APM SMP/MTs		99,00 %		101,81	100,0 1	99,00	98,92	98,22	78,3	81,85	82,21	82,36	83,37	76,90	81,84	83,04	83,85	84,88
	APM SMA/MA/SMK		96,67 %		92,34	95,24	96,67	97,65	98,25	64,5	66,66	65,34	65,88	65,78	69,85	69,99	67,52	67,46	66,95
5	Angka partisipasi sekolah (APS)																		
	Aps 7-12		100 %		132,25	125,7 5	120,10	110,2 5	100,5 0	98,72	99,16	98,93	98,77	98,80	74,64	78,85	82,37	89,58	98,30
	APs 13-15		100 %		110,43	106,1 0	104,75	102,1	100,2 5	92,8	91,98	92,36	93,14	91,91	84,03	86,69	88,17	91,22	91,68
	Aps 16-18		98,15 %		97,59	97,89	98,15	98,40	98,60	70,86	74,18	74,43	74,04	74,37	72,60	75,77	75,83	75,24	75,42
6	Angka Putus Sekolah																		
	Aps SD		0,06 %		0,08	0,07	0,06	0,05	0,04	0,08	0,07	0,28	0,5	0,03	100	100	466,6	100	75
	APs SMP		0,16 %		0,20	0,18	0,16	0,12	0,10	0,20	0,10	0,66	0,9	0,11	100	55,55	24,24	412,5	110
	APs SMA		0,15 %		0,20	0,17	0,15	0,10	0,05	0,20	0,17	0,15	0,15	0,16	100	100	100	150	320
7	Angka Kelulusan (AL)																		
	AK SD		100 %		99,23	99,40	99,70	99,85	100	99	100	100	100	100	99,79	100,6	100,3	100,1 5	100
	AK SMP		100 %		99,33	99,50	99,85	99,90	100	99	100	100	100	100	99,66	100,5	100,1 5	100	100
	AK SMA		100 %		97,00	98,00	99,15	99,95	100	99	100	100	100	100	103	102	100	100	100
8	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar		1 : 30		1:26	1:28	1:30	1:30	1:30	1 : 26	1 : 28	1 : 14	1 : 14	1:13					
9	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah		1 : 30		1:25	1:27	1:30	1:30	1:30	1 : 25	1 : 27	1 : 12	1 : 12	1:9					
10	Guru yang		91,95 %		86,30	89,70	90,90	92,10	95,00	98,88	98,00	85,40	98,48	92,08	114,5	109,2	93,94	106,9	96,92

	memenuhi kualifikasi S1/D-IV																		
11	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	3		2	3	3	4	4	2	3	3	5	1	100	100	100	125	25	
12	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	58		5	6	6	7	7	50	45	50	57	58						
13	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu								2	2	2	2	2						
14	Angka Harapan Lama Sekolah								12,64	12,65	12,79	12,91	13,17						

2.3.2 Capaian Kinerja Pendanaan

Untuk perkembangan capaian keuangan secara lebih detail dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 2.14
PAGU ANGGARAN DAN REALISASI KEUANGAN TAHUN 2016 S.D 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN TAHUN (*					REALISASI ANGGARAN TAHUN (*					CAPAIAN				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	43.624.500	71.376.00	205.000.000	100.555.100	19.975.000	43.274.500	70.623.000	170.477.700	76.815.662	19.975.000	99,20	98,95	83,16	76,39	100,00

2	Program Wajib Belajar Pendidikan Sembilan Tahun	29.613.728.092.10	92.151.696.050	167.033.536.419	90.936.294.082	1.222.026.034.722	27.853.379.550	86.342.548.902	106.764.514.334	87.753.595.038	1.118.509.091.448	94,06	93,70	63,92	96,50	91,53
3	Program Pendidikan Menengah	8.189.972.900	-	-	-	-	4.341.823.900	-	-	-	-	53,01	-	-	-	-
4	Program Pendidikan Nonformal	212.110.250	623.593.628	602.800.000	703.009.200	495.970.900	211.072.697	619.057.938	512.308.000	701.843.877	468.096.400	99,51	99,27	84,99	99,83	94,38
5	Program PMPTK	145.681.750	414.504.250	581.000.000	432.327.750	38.374.150	145.648.750	407.309.230	358.704.512	399.356.550	17.993.650	99,98	98,27	61,74	92,37	46,89
6	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	188.056.950	208.095.150	117.000.000	548.755.600	80.777.000	186.623.950	189.880.650	105.174.950	526.000.600	52.133.250	99,24	91,50	89,89	95,85	64,54

(* dalam ribuan)

2.1. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS PENDIDIKAN

Kajian terhadap kondisi real perkembangan pembangunan sektor pendidikan dapat dianalisa dengan menggunakan pendekatan analisa SWOT (*strengths, weaknesses, opportunities, threats*), yang meliputi bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Kajian tersebut diarahkan pada lingkup strategis dinas pendidikan, baik internal maupun eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*). Lingkup eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Di bawah ini adalah rumusan terhadap kajian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT.

1. Lingkup Internal KEKUATAN/*STRENGTHS* (S)

- a. Animo masyarakat terhadap pendidikan anak usia dini (PAUD) semakin meningkat;
- b. Banyak bermunculannya lembaga-lembaga PAUD yang didirikan oleh masyarakat;
- c. Capaian APK/APM pada jenjang SD/ sederajat dan SMP/ sederajat yang berdasarkan hasil evaluasi internal dinas pendidikan semakin baik;
- d. Lulusan SD/ sederajat, SMP/ sederajat dari tahun-ketahun semakin meningkat;
- e. Penduduk melek aksara sudah mencapai angka 90,3%;
- f. Adanya peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD, kesetaraan dan Dikdas.

KELEMAHAN/*WEAKNESSES* (W)

- a. Kepastian dalam memperoleh pendidikan dasar yang berkualitas belum dapat diwujudkan sepenuhnya;
- b. Ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan layanan pendidikan dasar masih belum memadai;
- c. Layanan pendidikan keaksaraan fungsional bagi orang dewasa belum sepenuhnya dapat menjangkau penduduk yang belum melek aksara;
- d. Peningkatan kualifikasi akademik PTK, baik pada jenjang PAUD dan Dikdas, belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.

2. Lingkup Eksternal PELUANG/*OPPORTUNITIES* (O)

- a. Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan

- layanan pembangunan pada sektor pendidikan untuk semua jenjang dan jenis pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar;
- b. Adanya komitmen pemerintah daerah yang menetapkan pembangunan sektor pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan lima tahun mendatang;
 - c. Semakin meningkatnya daya dukung anggaran dari pemerintah pusat (APBN), maupun kabupaten (APBD Kabupaten) dalam memenuhi perluasan daya tampung dan peningkatan mutu pendidikan;
 - d. Semakin besarnya perhatian pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi akademik pendidik agar sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP);
 - e. Kepedulian serta partisipasi masyarakat semakin meningkat terhadap dunia pendidikan;
 - f. Adanya kebijakan pemerintah pusat terhadap bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan operasional PAUD dan Kesetaraan, baik untuk tingkat pendidikan PAUD, Kesetaraan, maupun pendidikan dasar;
 - g. Adanya peningkatan koordinasi dan sinergitas antar fungsi baik di internal maupun eksternal dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

ANCAMAN/THREATS (T)

- a. Aksesibilitas penyelenggaraan pendidikan pada jenjang menengah masih belum merata;
- b. Potensi putus sekolah dimasyarakat masih tinggi;
- c. Angka kemiskinan masih relatif tinggi;

Dengan berpijak pada analisis lingkup internal dan eksternal sebagaimana tergambar di atas, maka strategi yang diperlukan dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

1. STRATEGI S-O (Strength – Opportunities)
 - a. Meningkatkan daya tampung dengan cara mendirikan unit satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan pembangunan ruang kelas baru dalam rangka menambah daya tampung pada semua jenjang pendidikan;
 - c. Memenuhi ketercukupan sarana penunjang satuan/program

- pendidikan, baik secara kualitas maupun kuantitas;
- d. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan;
 - e. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antarfungsi yang ada di internal maupun eksternal;
2. STRATEGI W-O (Weaknesses – Opportunities)
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan aksesibilitas pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - c. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Mempermudah pengurusan izin operasional satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
3. STRATEGI S-T (Strengths – Threats)
- a. Meningkatkan daya tampung dengan cara menambah pembangunan ruang kelas;
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - c. Menambah jumlah satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - d. Menjalin berbagai kerjasama dengan *stakeholder* pendidikan;
 - e. Mengimplementasikan program beasiswa bagi siswa yang kurang mampu dan berprestasi yang ada pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - f. Meningkatkan partisipasi komite sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - g. Mengembangkan program kegiatan yang ada pada jalur pendidikan nonformal.
4. STRATEGI W-T (Weaknesses – Threats)
- a. Meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidik pada semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kompetensi penilik PNF dan Tutor pada jalur pendidikan nonformal;
 - c. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan/program pendidikan pada semua jenjang dan jenis pendidikan;

- d. Meningkatkan daya tampung sekolah;
- e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pengawas satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal;

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bagian ini memberikan gambaran tentang identifikasi permasalahan berdasar tugas dan fungsi perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program KDH dan Wakil KDH, telaah Renstra Kementerian dan penentuan isu-isu strategis perangkat daerah

Dalam perumusan kebijakan publik, hal penting yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah identifikasi permasalahan kebijakan (*policy problem*) sebagai salah satu tahap dalam perumusan isu strategis daerah. Suatu analisis permasalahan pembangunan harus menemukan permasalahan utama yang dihadapi oleh daerah dengan pendalaman akar masing-masing masalah. Adapun dinamika lingkup eksternal yang kemungkinan besar terjadi di masa datang, baik yang memberi peluang atau sebaliknya berdampak ancaman bagi masyarakat, harus dikenali dengan baik sebagai bagian dari identifikasi isu-isu strategis pembangunan daerah.

Permasalahan pembangunan daerah merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat ini. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan serta ancaman yang tidak diantisipasi.

Isu-isu strategis baik berskala regional, provinsi, nasional, maupun internasional harus dianalisis untuk mendapatkan kerangka kebijakan atas peluang apa yang harus dimanfaatkan dan ancaman apa yang harus diantisipasi. Rumusan kebijakan inilah yang akan menjadi prioritas pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Analisis terhadap peningkatan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan, kesehatan dan ketenaga kerjaan.

- 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan
- 2) pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Angka Harapan Hidup (AHH). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2015-2019 Sejalan dengan komponen-komponen pembentuknya, IPM Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bulukumba terus meningkat. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 65,58. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019, IPM sebesar 68,28. Berdasarkan kriteria dari UNDP, IPM kurang dari 60 tergolong kedalam IPM rendah, IPM antara 60 sampai dengan 70 tergolong IPM sedang, IPM 70 sampai dengan 80 tergolong IPM tinggi, dan IPM lebih dari sama dengan 80 tergolong IPM sangat tinggi. Dengan demikian, IPM Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir masih tergolong ke dalam IPM sedang. Tabel II - 13 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Wilayah di Sulawesi Selatan, Tahun 2018 dan 2019. Angka IPM Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,90. Sementara di tahun 2019 IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,66. IPM Kabupaten Bulukumba menempati peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019.
 - a) Angka Harapan Hidup Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut.

Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan. Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bulukumba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, AHH Kabupaten Bulukumba sebesar 66,73. Angka tersebut terus meningkat hingga di tahun 2019 AHH sebesar 67,69. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Bulukumba mampu bertahan hingga umur 67 tahun. Adanya peningkatan AHH mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

- b) Angka Harapan Lama Sekolah Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, HLS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. HLS pada tahun 2015 ialah sebesar 12,32. HLS terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 12,91. Artinya, seorang anak berumur 7 tahun keatas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 12,91 tahun, atau minimal hingga semester 2 pada perguruan tinggi.
- c) Angka Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. menyajikan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Selama kurun waktu tersebut, RLS juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 RLS Kabupaten Bulukumba sebesar 6,68. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 sebesar 7,43. Artinya, penduduk kabupaten Bulukumba yang berusia 25 tahun ke atas, secara rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP/ sederajat, atau lebih tepatnya kelas 7 SMP/ sederajat.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Setelah melakukan talaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, sebagaimana digambarkan pada bab sebelumnya (BAB 2), masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

- a. Belum Optimalnya Penduduk Usia 6 – 15 tahun yang termasuk dalam usia penduduk yang berpartisipasi dalam Pendidikan (SPM)
- b. Belum optimalnya pencapaian peningkatan angka melek huruf
- c. Belum Optimalnya Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana sekolah Jenjang PAUD /Kesteraan dan Pendidikan Dasar
- d. Belum Optimalnya Pemenuhan kuantitas dan kualitas Tenaga Pendidik
- e. Belum Optimalnya Pembinaan pelaku budaya dan kesenian pada satuan pendidikan dan daerah
- f. Belum Optimalnya Pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
- g. Belum Optimalnya Pembinaan dan pelestarian seni budaya daerah

Table 3.1

Rumusan Permasalahan dan Akar Masalah
Dalam Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM) secara menyeluruh	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya Ketersediaan akses pendidikan (sarana dan prasarana) • Kurangnya kualitas sarana prasarana pendidikan • Masih Rendahnya Rata-Rata capaian SPM Pendidikan • Kurangnya PTK yang berkualifikasi S1/DIV dan Guru Bersertifikasi Pendidikan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Kualitas hidup manusia relatif tertinggal	<ul style="list-style-type: none"> • Masih Tingginya Angka Kemiskinan • Masih Rendahnya Angka Melek Huruf • Masih Rendahnya Rata-Rata Lama Sekolah
Kelestarian Budaya Lokal	Masih Rendahnya moralitas dan karakter masyarakat Bulukumba berlandaskan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang Berkembangnya Kebudayaan Daerah • Kurang Berkembangnya Kesenian Daerah/Tradisional • Kurangnya Pembinaan Sejarah Lokal Daerah • Kurangnya Pelestarian Cagar Budaya Kewenangan Kabupaten • Tiak adanya Pengelolaan Museum Daerah secara terpadu

Tabel 3.2

Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Prioritas
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

No	Bidang Urusan Dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor –Faktor Penentu Keberhasilan
1	Angka Melek Huruf	>90,00 %	Partisipasi Warga Belajar	Lembaga PKBM yang mendukung
2	Rata-rata lama sekolah	<8 Tahun	Siswa Putus Sekolah	Dukungan Masyarakat
3	Angka Partisipasi Kasar			
	<i>APK SD</i>	>100 %	Usia Peserta Didik	Partisipasi Masyarakat
	<i>APK SMP</i>	<100 %	Sda	Sda
	<i>APK SMA</i>	<100 %	Sda	Sda
4	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	<i>APM SD/MI</i>	=98,00 %	Sda	Sda
	<i>APM SMP/MTs</i>	<98,22 %	Sda	Sda
	<i>APM SMA/MA/SMK</i>	<98,25 %	Sda	Sda
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)			
	<i>Aps 7-12</i>	<100,50 %	Partisipasi Warga Belajar	Dukungan Saprass
	<i>APs 13-15</i>	<100,25 %	Sda	Sda
	<i>Aps 16-18</i>	<98,60 %	Sda	Sda
6	Angka Putus Sekolah			
	<i>Aps SD</i>	<0,04 %		
	<i>APs SMP</i>	>0,11 %		
	<i>APs SMA</i>	>0,05 %		
7	Angka Kelulusan (AL)			
	<i>AL SD</i>	=100 %		
	<i>AL SMP</i>	=100 %		
	<i>AL SMA</i>	=100 %		

8	Rasio guru/murid sekolah pendidikan Dasar	<1 : 30	Pemenuhan Guru atas Kekurangan ASN	Keberadaan Guru Honorer
9	Rasio guru terhadap murid pendidikan Menengah	<1: 30	Pemenuhan Guru atas Kekurangan ASN	Keberadaan Guru Honorer
10	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<95,00 %	Rekrutmen Guru	Partisipasi Guru Honorer
11	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<4 Kali	SDM	Dukungan Masyarakat
12	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	=58 Cagar	Kurangnya dukungan Masyarakat	Program Pemda
13	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara Terpadu	-	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya
14	Angka Harapan Lama Sekolah	=13,17	Kemampuan Ekonomi	Keinginan untuk melanjutkan ke jenjang lebih tinggi

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Salah satu hal terpenting dalam rumusan kebijakan pembangunan adalah kejelasan mengenai apa yang akan diwujudkan dalam 5 (lima) tahun mendatang berdasarkan analisis kinerja pembangunan saat ini, serta permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah yang akan ditangani selama 5 (lima) tahun ke depan. *Impact* pembangunan sebagai salah satu komponen penting arsitektur kinerja merupakan indikator tertinggi (*high level indicators*) yang akan dicapai dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di masa mendatang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan serta program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah. Visi menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan / isu strategis pembangunan yang dihadapi pada periode 2016-2021, arahan dari RPJPD Bulukumba, serta arahan dari visi RPJMN 2016-2021, maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Visi “**Mewujudkan masyarakat Produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera**”.

Dari rumusan Visi diatas maka Bupati dan Wakil Bupati terpilih menetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran toleransi dan beragama dalam masyarakat.
2. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan layanan Publik.
3. Mewujudkan tata kelola pertanian yang berkualitas dan berdaya saing untu memenuhi kebutuhan daerah dan ekspor.
4. Meningkatkan produktifitas sumberdaya kelautan dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan daerah, Nasional dan internasional.
- 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.**
6. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
7. Mengembangkan destinasi wisata untuk menarik wisatawan domestik dan mancanegara.
8. Pengembangan infrastruktur yang merata untu melancarkan aktivitas masyarakat.
9. Pembangunan dan peningkatan perdagangan dan perindustrian untuk mewujudkan ekonomi mandiri berbasis infestasi dan bantuan pemerintah.
10. Membina generasi muda yang berkarakter dengan menjujung tinggi sportivitas dan profesionalisme.
11. Membangun desa mandiri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat .
12. Penegakan supremasi hukum, pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih diatas, bila dikaitkan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) maka perlu meningkatkan koordinasi dan konsultasi dengan stakeholder pendidikan dan kebudayaan melalui fasilitasi berupa perumusan kebijakan, pelayanan dan pembinaan agar Visi tersebut terwujud sebagaimana mestinya.

Tabel 3.2
Keterkaitan Antara Pokok – Pokok Visi Dengan Misi RPJMD
Kabupaten Bulukumba 2021-2016

NO	POKOK-POKOK VISI	MISI
1	PRODUKTIF	(3) Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor
		(4) Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional
		(7) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat
		(8) Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk melancarkan aktivitas Masyarakat
		(9) Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk mewujudkan Ekonomi Mandiri berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
2	BERKARAKTER	(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat
		(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola

		<p>Pemerintahan dan Layanan Publik</p> <p>(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal</p> <p>(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>(10) Misi 10: Membina Generasi Muda yang Berkarakter dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas dan Profesionalisme</p> <p>(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan</p>
3	KEARIFAN LOKAL	<p>(1) Misi 1: Meningkatkan Kesadaran Toleransi dan Beragama dalam Masyarakat</p> <p>(2) Misi 2: Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik</p> <p>(5) Misi 5: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter Kearifan Lokal</p> <p>(6) Misi 6: Meningkatkan Kualitas dan Layanan Kesehatan Masyarakat</p> <p>(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>(12) Misi 12: Penegakan Supremasi Hukum dan Pertahanan dan Keamanan</p>
4	MAJU	<p>(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang berkualitas dan Berdaya Saing untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor</p> <p>(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional</p> <p>(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara</p> <p>(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat</p> <p>(9) Misi 9: Pembangunan dan Peningkatan Perdagangan dan Perindustrian untuk Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah</p> <p>(11) Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</p>
5	SEJAHTERA	<p>(3) Misi 3: Mewujudkan Tata Kelola Pertanian yang Berkualitas dan Berdaya saing untuk memenuhi Kebutuhan Daerah dan Ekspor</p> <p>(4) Misi 4: Meningkatkan Produktifitas Sumber Daya Kelautan dan Perikanan untuk Memenuhi Kebutuhan Daerah, Nasional dan Internasional</p> <p>(7) Misi 7: Mengembangkan Destinasi Wisata untuk Menarik Wisatawan Domestik dan Mancanegara</p> <p>(8) Misi 8: Pembangunan Infrastruktur yang Merata untuk Melancarkan Aktivitas Masyarakat</p> <p>(9) Misi 9: Pembangunan dan Meningkatkan Perdagangan dan Perindustrian untuk</p>

		Mewujudkan Ekonomi Mandiri Berbasis Investasi dan Bantuan Pemerintah
	(11)	Misi 11: Membangun Desa Mandiri untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Tabel 3.3
Visi, Misi Tujuan, Sasaran, dan Indikator RPJMD 2021-2026
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bulukumba

No	Visi	Misi Tujuan	Sasaran	Indikator RPJMD
1	Mewujudkan masyarakat Produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal	Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan masyarakat sesuai SPM	Rata-Rata capaian SPM Pendidikan
			Meningkatnya pengelolaan pendidikan Formal dan Non Formal berbasis SPM	Rata-Rata Lama Sekolah
			Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat secara merata dan berkualitas	Presentase PTK yang berkualifikasi S1/DIV dan Guru Bersertifikasi Pendidikan
			Meningkatnya pengelolaan PTK Pendidikan PAUD dan PNF, Pendidikan dasar secara merata	% pemenuhan GTK dan tendik PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai standar
			Terwujudnya kelestarian budaya lokal	Presentase Festival seni Budaya
			Mendorong pelestarian budaya lokal	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

3.3.1. Telaahan Renstra Kemendikbud

Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. No: 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan periode 2020 – 2024, telah dirumuskan **Visi “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”**.

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri. Penyebutan secara demikian dimaksudkan untuk memberi tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem.

Untuk mencapai Visi seperti yang diuraikan diatas, maka Kemendikbud menetapkan Misi yaitu :

1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas, Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Dari rumusan Misi diatas, 3 sasaran strategis yaitu; (1) Layanan PAUD, (2) Layanan Pendidikan Dasar dan Menengah, (3) Berkembangnya budaya daerah melalui kesenian.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023

Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan, yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang bersentuhan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 serta penerapan Permendikbud Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan sehingga pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Kesetaraan menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sedangkan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus menjadi kewenangan propinsi, pembagian kewenangan ini serta merta memutus intervensi pemerintah Propinsi dalam pengelolaan Pendidikan di Kabupaten/Kota sekaligus memberikan beban tambahan ke Dinas Pendidikan Propinsi dalam pengelolaan pendidikan, Adapun Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Propinsi Sulaawesi Selatan yang beririsan langsung dengan kewenangan pengelolaan Pendidikan pada kabupaten/kota yakni sebagai berikut :

1. Penguatan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Peningkatan Kompetensi Peserta Didik.
3. Pengembangan Kebudayaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Terkait Dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.

Pengembangan wilayah kabupaten bulukumba diarahkan dengan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) Sulawesi Selatan guna mengembangkan Bulukumba sebagai pusat kegiatan wilayah dibidang agroindustri, pertanian, perikanan dan pariwisata arahan sistem jaringan struktur ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan. Bulukumba untuk sistem jaringan transportasi nasional terdapat jaringan jalan kolektor primer, jaringan jalur kereta api dan lintas penyeberangan antarpulau. Sedangkan arahan pola ruang wilayah nasional di Sulawesi Selatan

Bulukumba untuk kawasan lindung nasional terdapat taman hutan raya Bontobahari dan kawasan budidaya strategis adalah kawasan andalan Bulukumba adalah pertanian, perkebunan, agroindustri, pariwisata, perikanan dan perdagangan dan kawasan teluk bone untuk perikanan dan pariwisata. Rencana pola ruang wilayah dan Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bulukumba yang diklasifikasi sesuai dengan penetapan kawasan dalam RTRW Kabupaten Bulukumba Tahun 2012-2032 dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021– 2025 yang memiliki potensi pengembangan wilayah dibagi terhadap beberapa kawasan yang secara eksplisit dapat dilihat sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung. yang terdiri atas:
 - a. ditetapkan dengan tujuan mencegah terjadinya erosi dan sedimentasi. menjaga fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah. air tanah. dan air permukaan serta memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan. Secara spesifikasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dibagi atas dua kawasan yakni kawasan hutan lindung dan kawasan resapan air dimana untuk kawasan hutan lindung ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Kajang, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe, dan sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sedangkan kawasan resapan air ditetapkan di wilayah Kecamatan Kindang, dan sebagian wilayah Kabupaten Bulukumba.
 - b. Kawasan perlindungan setempat; Kawasan perlindungan setempat terdiri atas kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar danau, kawasan sekitar mata air, kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal serta ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
 - c. Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya terbagi atas tiga kawasan yakni kawasan pantai berhutan bakau, kawasan taman hutan raya, kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan. Untuk kawasan pantai berhutan bakau, ditetapkan disebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan luasan 30 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu dengan luasan 50 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dengan luasan 170 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari dengan luasan 5 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Bonto Tiro dengan luasan 25 Ha, sebagian wilayah Kecamatan Herlang dengan luas 100 Ha, dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang dengan luasan 100 Ha. Untuk Kawasan Taman Hutan Raya Bontobahari ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari. dengan luasan 3.475 Ha, sedangkan kawasan cagar budaya

dan ilmu pengetahuan ditetapkan di kawasan puncak Pua Janggo Kecamatan Bonto Bahari, Kawasan Makam Datu Tiro di Kecamatan Bontobahari, Kawasan makam Karaeng Ambibia di Kecamatan Bontotiro, dan kawasan makam Karaeng Sapohatu juga di Kecamatan Bontotiro.

2. Kawasan Rawan Bencana Alam

Untuk kawasan rawan bencana alam di Kabupaten Bulukumba dibagi menjadi dua yaitu kawasan rawan banjir dan kawasan rawan tanah longsor yang meliputi sebagian wilayah Kecamatan Gantarang, sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, dan sebagian wilayah Kecamatan Ujung Loe dan Kawasan rawan tanah longsor ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kindang, sebagian wilayah Kecamatan Bontotiro, sebagian wilayah Kecamatan Herlang, sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa dan sebagian wilayah Kecamatan Kajang.

3. Kawasan Lindung Geologi

Kawasan lindung Geologi di Kabupaten Bulukumba terbagi menjadi dua kawasan yaitu kawasan cagar alam geologi dan kawasan rawan bencana alam geologi, Kawasan cagar alam geologi merupakan kawasan dengan keunikan batuan dan fosil meliputi hampir diseluruh kawasan Kecamatan di Kabupaten Bulukumba;

4. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan Lindung Lainnya ditetapkan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya dimana untuk kawasan lindung lainnya di Kabupaten Bulukumba merupakan kawasan konservasi laut .

5. Kawasan Budidaya

Berdasarkan jenis peruntukannya. Kawasan Budidaya di Kabupaten Bulukumba terdiri atas sembilan jenis kawasan peruntukan yaitu sebagai berikut:

- Kawasan peruntukan Hutan Produksi Kawasan hutan produksi di Kabupaten Bulukumba dengan luas kawasan 1.972 Ha ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Rilau Ale, Bontobahari, Bontotiro, dan sebagian Kecamatan Ujungbulu.
- Kawasan peruntukan Hutan Rakyat Untuk kawasan peruntukan hutan rakyat di Kabupaten Bulukumba dengan luas mencapai 22.273 Ha ditetapkan di sebagian wilayah pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba, dengan luasan 733 Ha yang berada di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari.

- Kawasan peruntukan Pertanian Berdasarkan klasifikasi jenisnya maka kawasan pertanian di Kabupaten Bulukumba terbagi atas empat jenis kawasan peruntukan pertanian yakni kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, dan kawasan peruntukan peternakan. Untuk kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan dengan luasan 62.975 Ha yang terdiri dari beberapa komoditas ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Untuk kawasan peruntukan pertanian hortikultura komoditas buah-buahan dan sayur-sayuran ditetapkan pada sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan luas area sebesar 2.700 Ha. Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas 23.916 Ha juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. Sedangkan untuk kawasan peruntukan peternakan juga tersebar di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba dengan berbagai jenis spesies ternak.
- Kawasan peruntukan Perikanan Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Bulukumba berdasarkan jenis klasifikasi peruntukannya terbagi atas tiga yaitu kawasan peruntukan perikanan tangkap yang ditetapkan pada Tujuh Kecamatan yang memiliki wilayah pesisir dan laut. Kecamatan Gantarang, Ujungbulu, Ujung Loe, Bontotiro, Bontobahari, Herlang, Kajang, kawasan peruntukan budidaya perikanan di tetapkan di sebagian wilayah pada Tujuh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yakni Kecamatan Ujungbulu, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro, Herlang, Kajang dan Kecamatan Gantarang. sedangkan untuk kawasan pengolahan ikan akan dikembangkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Gantarang, Ujung Loe, Bontobahari, Bontotiro dan Kecamatan Herlang. Untuk kawasan peruntukan perikanan yang akan dikembangkan secara terpadu dan terintegrasi sebagai kawasan minapolitan ditetapkan di Kecamatan Kajang sebagai pusat pengembangan dan sebagian wilayah Kecamatan Ujungbulu, Gantarang, Ujung Loe, Kecamatan Bontobahari, Bontotiro, dan Kecamatan Herlang ditetapkan sebagai zona penyanggah.
- Kawasan Peruntukan Pertambangan Kawasan peruntukan wilayah pertambangan terdiri atas usaha pertambangan mineral dan batubara yang ditetapkan di sebagian wilayah di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bulukumba. sedangkan pertambangan minyak dan gas bumi ditetapkan di wilayah perairan laut Kabupaten Bulukumba yang meliputi sebagian wilayah Kajang, Bontobahari, Bontotiro, Herlang dan Kecamatan Gantarang.

- Kawasan Peruntukan Industri Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Bulukumba terdiri atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu kawasan peruntukan industri besar yang ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Gantarang dengan jenis industri pengolahan kapas dan pengolahan kayu, Kecamatan Ujung Loe, dan Bulukumpa dengan jenis industri pengolahan karet, kawasan peruntukan industri sedang yang merupakan pembuatan industri kapal ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Bontobahari. sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga berupa kawasan aglomerasi industri rumah tangga ditetapkan di sebagian wilayah Kecamatan Kajang, Ujung Loe, Ujungbulu, Bontotiro, Herlang, Kindang, Rilau Ale, dan sebagian wilayah Kecamatan Bulukumpa.
- Kawasan peruntukan pariwisata Kawasan peruntukan pariwisata di Kabupaten Bulukumba dibagi atas tiga jenis kawasan peruntukan yaitu:
 - a. Kawasan Peruntukan Wisata Budaya. terdiri atas:
 - Kawasan adat Amma Toa Kajang di Kecamatan Kajang.
 - Kawasan makam Samparaja Karaeng Sapu Batu di Desa Tri Tiro Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan situs Pua Janggo di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan situs Karangpuang di Desa Barugae Kecamatan Bulukumpa.
 - Kawasan makam Al-Maulana Khatib Bungsu (Dato Tiro) di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan makam Launru Daeng Biasa (Karaeng Ambibia) di Kelurahan Ekatiro Kecamatan Bontotiro.
 - b. Kawasan Peruntukan Wisata Alam terdiri dari:
 - Kawasan Gua Passohara di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Gua Malukua di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Gua Liukang Panikia di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Perkebunan Karet di Kecamatan Ujung Loe, Kecamatan Kajang dan Kecamatan Bulukumpa.
 - Kawasan Pantai Pasir Putih Tanjung Bira di Desa Bira Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Pasir Putih Lemo-lemo di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Mandala Ria di Desa Ara Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Samboang di Samboang Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Pulau Liukang Loe di Kecamatan Bontobahari.

- Kawasan Permandian alam Limbua di Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Permandian Sumur Panjang di Hila-hila Kecamatan Bontotiro.
 - Kawasan Permandian Alam Bravo di Kelurahan Borong Rappoa di Kecamatan Kindang.
 - Kawasan Danau Buhung Tujuh Kahayya di Desa Kindang Kecamatan Kindang.
 - Kawasan Pantai Panrang Luhu di Desa Bira Kecamatan Bontobahari
 - Kawasan Pantai Marumasa di Desa Darubiah Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Pantai Kasuso di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Permandian Alam Seppenge' di Desa Bontomate'ne Kecamatan Rilau Ale.
 - Kawasan Permandian Alam Bombang Tellue di Kecamatan Rilau Ale. dan
 - Kawasan Permandian Alam Kantang Jodoh di Desa Bontoharu Kecamatan Rilau Ale.
 - Kawasan Wisata Lembang'e Sungai Apareng Desa Balangpesoang, Kecamatan Bulukumpa
 - Makam Tonrang Gowa di Desa Borong Loe Kecamatan Gantarang;
 - Bola Kambarae (Saorajae) Tanete Kecamatan Bulukumpa;
 - Makam Sombayya di Palioi;
 - Makam Raja Bone ke IX di Campadidie Dampang.
 - Kawasan Wisata Benteng Palioi; dan
 - Makam Raja Kessi Desa Bialo Kec. Gantarang
- c. Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan. terdiri dari:
- Kawasan Agrowisata di Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale
 - Kawasan Pembuatan Perahu Phinisi. di Kecamatan Bontobahari.
 - Kawasan Agrowisata Tambak di Kecamatan Ujung Loe.
 - Kawasan Dermaga Leppe'E di Kelurahan Kalumeme Kecamatan Ujungbulu.
- Kawasan Strategis Kabupaten
- Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan di:
- a. Kawasan pengembangan minapolitan merupakan kawasan marine politan center. terdiri dari:
- Kawasan Minapolitan. untuk pengembangan komoditas budidaya perikanan laut ditetapkan pada kawasan pesisir dan laut Kecamatan Gantarang, kawasan pesisir dan laut Kecamatan

Ujungbulu, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Ujung Loe, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontobahari, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Bontotiro, kawasan pesisir dan laut Kecamatan Herlang, dan kawasan pesisir dan laut Kecamatan Kajang; dan

- Kawasan Minapolitan untuk pengembangan komoditas perikanan tangkap ditetapkan di seluruh wilayah Kecamatan pesisir dan dipusatkan di Kecamatan Kajang.
- Kawasan pusat pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Gantarang;
- Kawasan Agrowisata di Desa Bululohe Kecamatan Rilau Ale;
- Kawasan Pusat Pengembangan Pariwisata di Kecamatan Bontobahari;
- Kawasan Perdagangan di Kecamatan Ujungbulu dan Kecamatan Gantarang;
- Kawasan Bandar Udara Pengumpan di Kecamatan Bontobahari; dan
- Kawasan Ekowisata Tabbuakkang di Kecamatan Kindang.

- b. KSK dengan sudut kepentingan sosial dan budaya ditetapkan di Kawasan pembuatan
- c. KSK dengan sudut kepentingan lingkungan hidup ditetapkan di Kawasan Danau Kahaya di Kecamatan Kindang
- d. Kawasan pusat pengembangan agropolitan ditetapkan akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Cepat Tumbuh. Perahu Pinisi di Kecamatan Bontobahari.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan telaahan terhadap beberapa hal sbagaimana tersebut di atas, yang antara lain adalah:

- 1) Telaahan pencapaian terhadap layanan pendidikan pada tingkat kabupaten dalam kurun waktu lima tahun terakhir;
- 2) Telaahan terhadap sasaran perencanaan pembangunan nasional periode tahun 2016-2021;
- 3) Implikasi dari rencana tata ruang wilayah di wilayah Kabupaten Bulukumba terhadap layanan pendidikan;
- 4) Permasalahan aktual dalam kurun lima tahun terakhir juga salah satu yang menjadi faktor dalam penentuan isu-isu strategis dengan rumusan antara lain adalah:

- a) Masih rendahnya capaian rata-rata lama sekolah (RLS);
- b) Penyebaran sarana pendidikan yang belum merata;
- c) Masih tingginya jumlah ruang kelas dalam kondisi rusak;
- d) Kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan yang belum seimbang;
- e) Belum meratanya jumlah tenaga pendidikan yang berkualitas (memiliki kompetensi);
- f) Implementasi UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah khususnya pembagian kewenangan bidang pendidikan, dimana kewenangan pengelolaan Pendidikan Dasar SD dan SMP ada pada Kabupaten/Kota.

Setelah melakukan indentifikasi terhadap isu-isu strategis sebagaimana terdapat dalam rumusan di atas, maka dinas pendidikan dan kebudayaan melakukan langkah-langkah yang dapat menjawabnya, yang dirumuskan dalam program prioritas, antara lain yaitu:

1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS);
2. Peningkatan akses pendidikan (sarana dan prasarana);
3. Peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan
4. Peningkatan Angka Melek Huruf;
5. Bantuan beasiswa bagi Mahasiswa S1, Beasiswa untuk siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, berbakat dan berprestasi;
6. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan serta distribusi yang merata sesuai kebutuhan.
7. Pemenuhan rasio Pengawas, assessor dan penilik terhadap binaan
8. Optimalisasi kegiatan kesenian dan kebudayaan daerah

Tabel 3.4

Identifikasi Isu Strategis Daerah Kabupaten Bulukumba

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Internasional		
2	Nasional		
3	Daerah		

B A B

4

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba nomor 76 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulukumba, juga visi dan misi Bupati terpilih periode 2021-2026 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, serta hasil telaah terhadap isu-isu aktual yang berkembang, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah.

Tujuan dalam bahasa Inggris disebut goal atau objektif. Tujuan adalah hasil yang diinginkan untuk jangka waktu tertentu. Bedanya dengan misi adalah, jika misi berbicara tentang tujuan keberadaan organisasi atau individu, maka tujuan memiliki cakupan lebih kecil dan merupakan bagian dari misi. Apabila misi disebut tugas, maka tujuan adalah tugas-tugas kecil yang merupakan bagian dari misi.

Dari definisi tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba pada sektor pendidikan yang tertuang dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah berpijak pada rumusan visi dan misi yang sudah ditetapkan untuk lima tahun mendatang, juga berdasarkan pada hasil pengkajian pada isu- isu dan analisis lingkup strategis. Dengan kata lain, tujuan dinas pendidikan mengarahkan pada perumusan strategi, program, dan kegiatan dalam rangka merumuskan tujuan makro yang dikemas dalam rumusan visi dan misi di atas. Berdasarkan tujuan yang sudah ditetapkan, Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Dinas Pendidikan akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan dengan salah satu pertimbangannya antara lain adalah sumber daya yang di miliki serta faktor lingkup yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan tersebut.

Rumusan tujuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba periode tahun 2021-2026 adalah:

1. Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan masyarakat sesuai SPM;
2. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat secara merata dan berkualitas;
3. Terwujudnya kelestarian budaya lokal;

Sasaran Dinas Pendidikan dan kebudayaan dirumuskan berdasarkan tujuan dari masing-masing misi yang sudah dirumuskan. Adapun definisi sasaran itu sendiri adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur keberhasilan/ketidak berhasilan suatu pekerjaan. Ada dua pendekatan utama yang dapat digunakan lembaga untuk mencapai sasarnya. Pendekatan pertama disebut pendekatan tradisional. Pada pendekatan ini, pimpinan tertinggi memberikan sasaran- sasaran umum, yang kemudian diturunkan oleh bawahannya menjadi sub-tujuan (*subgoals*) yang lebih terperinci. Bawahannya itu kemudian menurunkannya lagi kepada anak buahnya, dan terus hingga mencapai tingkat paling bawah. Pendekatan kedua disebut dengan *management by objective* atau MBO. Pada pendekatan ini, sasaran dan tujuan organisasi tidak ditentukan oleh pimpinan puncak saja, tetapi juga oleh bawahan. Pimpinan dan bawahan bersama-sama membuat sasaran-sasaran yang ingin mereka capai. Dengan begini, seluruh karyawan akan merasa dihargai sehingga produktivitas mereka akan meningkat.

Terkait dengan hal tersebut, kalau kita tarik benang merah dari dua pola pendekatan dalam penentuan sasaran di atas, yang dilakukan di

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menentukan sasaran yang ada dalam mencapai visi misi yang sudah dirumuskan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cenderung lebih menggunakan pola yang kedua, yaitu dalam penentuan sasaran- sasaran pendidikan, tidak hanya dilakukan oleh pucuk pimpinan, tapi juga ada peran aktif pejabat di bawahnya. Dan rumusan sasaran sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan dengan tetap berpijak pada Perubahan RPJMD periode 2021-2026 adalah:

- a) Meningkatnya pengelolaan pendidikan Formal dan Non Formal berbasis SPM;
- b) Meningkatnya pengelolaan PTK Pendidikan PAUD dan PNF, Pendidikan dasar secara merata berbasis sonasi;
- c) Mendorong pelestarian budaya lokal

Keterkaitan rumusan tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja masing-masing sasaran adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Visi RPJMD		Mewujudkan Masyarakat Produktif, yang Berkarater Kearifan Lokal Menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera					
Misi Ke-5		Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kebudayaan yang berkarakter keraifan lokal					
No	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						
1.1	Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan masyarakat sesuai SPM	Rata-Rata capaian SPM Pendidikan	100%	100%	100%	100%	100%
1.1.1	Meningkatnya pengelolaan pendidikan Formal dan Non Formal berbasis SPM	Rata-Rata Lama Sekolah	7.86 tahun	7.97 tahun	8.08 tahun	8.19 tahun	8.30 tahun
		Harapan Lama Sekolah	13,3 tahun	13,4 tahun	13,4 tahun	13,5 tahun	13,6 tahun
1.2	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat secara merata dan berkualitas	Presentase PTK yang berkualifikasi S1/DIV dan Guru Bersertifikasi Pendidikan	67.5 %	67.5 %	67.5 %	67.5 %	67.5 %
1.2.1	Meningkatnya pengelolaan PTK Pendidikan PAUD dan PNF, Pendidikan dasar secara merata	% pemenuhan GTK dan tendik PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan kesetaraan sesuai standar	92,09%	92,09%	92,09%	92,09%	92,09%
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
2.1	Terwujudnya kelestarian budaya lokal	Presentase Festival seni Budaya	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.1	Mendorong pelestarian budaya lokal	Jumlah festival seni dan budaya yang diselenggarakan	5 Festival	5 Festival	5 Festival	5 Festival	5 Festival

B A B

5

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD adalah strategi dan kebijakan OPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah OPD menunjukkan bagaimana cara OPD mencapai tujuan, sasaran jangka menengah OPD, dan target kinerja hasil (*outcome*) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD. Strategi dan kebijakan dalam Renstra OPD selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan OPD bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi OPD.


Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana OPD mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Sedangkan Arah Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan yang tepat.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Analisis kesejahteraan sosial dapat dilihat dari perkembangan pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai akumulasi dari keberhasilan pembangunan pada sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup yang

diakui oleh semua negara di seluruh dunia. Nilai IPM dapat diperbandingkan secara nasional dan internasional sebagai ukuran perkembangan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 pembangunan manusia seutuhnya. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Pengukuran IPM akan menggambarkan perkembangan kualitas hidup manusia dari waktu ke waktu seiring dengan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan. Hakekat pembangunan pada dasarnya meningkatkan kesejahteraan penduduk, yang dimulai dari pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pendapatan untuk pemenuhan kebutuhan pangan dan non pangan, pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan pembangunan perlu keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam seluruh kegiatan pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan manusia seutuhnya. Angka Harapan Hidup (AHH).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2015-2019



Sejalan dengan komponen-komponen pembentuknya, IPM Kabupaten Bulukumba mengalami pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, IPM Kabupaten Bulukumba terus meningkat. Pada tahun 2015 IPM Kabupaten Bulukumba sebesar 65,58. Angka tersebut terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019, IPM sebesar 68,28. Berdasarkan kriteria dari UNDP, IPM kurang dari 60 tergolong kedalam IPM rendah, IPM antara 60 sampai dengan 70 tergolong IPM sedang, IPM 70 sampai dengan 80 tergolong IPM tinggi, dan IPM lebih dari sama dengan 80 tergolong IPM sangat tinggi. Dengan demikian, IPM Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir masih tergolong ke dalam IPM sedang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Beberapa Wilayah di Sulawesi Selatan, Tahun 2018 dan 2019


Kabupaten/Kota	2018		2019	
	IPM	Peringkat	IPM	Peringkat
Selayar	66,04	22	66,91	22
Bulukumba	67,70	17	68,28	17
Bantaeng	67,76	15	68,30	15
Jeneponto	63,33	24	64,00	24
Takalar	66,07	21	66,94	21
Gowa	68,87	11	69,66	10
Sinjai	66,24	20	67,05	20
Makassar	81,73	1	82,25	1
Sulawesi Selatan	70,90		71,66	

Angka IPM Kabupaten Bulukumba masih lebih rendah jika dibandingkan dengan IPM provinsi Sulawesi Selatan. Pada tahun 2018, IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 70,90. Sementara di tahun 2019 IPM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 71,66. IPM Kabupaten Bulukumba menempati peringkat ke 17 dari 24 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, baik pada tahun 2018 maupun tahun 2019.

A. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) atau life expectancy adalah rata-rata estimasi lama tahun yang dapat dilalui oleh seseorang selama hidup. Dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perhitungan angka harapan hidup dilakukan melalui pendekatan tidak langsung (indirect estimation), yaitu dengan menggunakan pendekatan data Angka Lahir Hidup (ALH) dan Angka Masih Hidup (AMH). Angka harapan hidup menggambarkan kondisi kesehatan manusia. Semakin lama harapan angka harapan hidup penduduk maka akan semakin baik kondisi pembangunan kesehatan manusia pada daerah tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkan membaiknya angka harapan hidup antara lain sistem pelayanan kesehatan yang baik, respon yang cepat dalam keadaan darurat, ketersediaan tenaga kesehatan dan menjangkau tenaga kesehatan. Selama lima tahun terakhir, AHH Kabupaten Bulukumba terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, AHH Kabupaten Bulukumba sebesar 66,73. Angka tersebut terus meningkat hingga di tahun 2019 AHH sebesar 67,69. Artinya, rata-rata penduduk di Kabupaten Bulukumba mampu bertahan hingga umur 67 tahun. Adanya peningkatan AHH mengindikasikan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2015-2019




B. Angka Harapan Lama Sekolah

Pengukuran angka harapan lama sekolah (expected years of schooling) dalam perhitungan IPM merupakan gambaran keberhasilan pembangunan manusia pada dimensi pendidikan, termasuk indikator rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan pada berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka

Harapan Lama Sekolah merupakan angka yang menunjukkan tahun lama sekolah penduduk yang diharapkan akan dijalani oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Dalam perhitungan angka harapan lama sekolah, peluang anak pada umur tertentu akan tetap bersekolah diasumsikan sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah pada umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dalam perhitungan IPM dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, HLS juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. HLS pada tahun 2015 ialah sebesar 12,32. HLS terus meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2019 sebesar 12,91. Artinya, seorang anak berumur 7 tahun keatas diharapkan dapat mengenyam pendidikan formal selama 12,91 tahun, atau minimal hingga semester 2 pada perguruan tinggi.


Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2015- 2019



C. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (mean years of schooling) merupakan gambaran kualitas pembangunan pendidikan dalam pembangunan kualitas hidup manusia. Rata-rata lama sekolah merupakan lama tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal, rata-rata lama sekolah diasumsikan tidak akan menurun. Batas maksimum rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM adalah 15 tahun. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 41 Gambar II.20 menyajikan perkembangan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Selama kurun waktu tersebut, RLS juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015 RLS Kabupaten Bulukumba sebesar 6,68. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2019 sebesar 7,43. Artinya, penduduk kabupaten Bulukumba yang berusia 25 tahun ke atas, secara rata-rata hanya menyelesaikan pendidikan sampai jenjang SMP/ sederajat, atau lebih tepatnya kelas 7 SMP/ sederajat.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2015- 2019



Untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi dan arah kebijakan dalam Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba 2021-2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
VISI : Mewujudkan masyarakat Produktif, yang berkarakter kearifan lokal menuju Bulukumba Maju dan Sejahtera				
MISI 5 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal.				
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1.1	Meningkatnya layanan dan mutu pendidikan masyarakat sesuai SPM	<i>1.1.1 Meningkatnya pengelolaan pendidikan Formal dan Non Formal berbasis SPM</i>	1.1.1.1 Mengembangkan sinergi pemerintah dengan masyarakat dalam memenuhi akurasi data, kecukupan sarana dan prasarana, dan cakupan penerima layanan untuk penerapan SPM pelayanan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Rata-Rata Layanan SPM Pendidikan 2. Peningkatan Layanan SPM PAUD 3. Peningkatan Layanan SPM Pendidikan Dasar 4. Peningkatan Layanan SPM Pendidikan Kesetaraan
1.2	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat secara merata dan berkualitas	<i>1.2.1 Meningkatnya pengelolaan PTK Pendidikan PAUD dan PNF, Pendidikan dasar secara merata</i>	1.2.1.1 Mengembangkan kerjasama eksternal dan koordinasi internal dalam meningkatkan literasi dan derajat pendidikan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah 2. Peningkatan Harapan Lama Sekolah 3. Pendistribusian PTK Pendidikan Dasar, PAUD dan PNF secara merata berbasis zonasi. 4. Pengembangan kurikulum mulok PAUD, Pendidikan Dasar dan Kesetaraan 5. Pengembangan Bahasa dan Sastra Bugis
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2.1	Terwujudnya kelestarian budaya lokal	<i>2.1.1 Mendorong pelestarian budaya</i>	2.1.1.1 Peningkatan moralitas dan karakter masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kebudayaan Daerah 2. Pengembangan Kesenian Daerah/Tradisional


No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<i>lokal</i>	Bulukumba berlandaskan nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	3. Pembinaan Sejarah Lokal Daerah 4. Pelestarian Cagar Budaya Kewenangan Kabupaten 5. Pengelolaan Museum Daerah secara terpadu



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja dan pendanaan indikatif OPD selama lima tahun

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, harus ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab terhadap pencapaian kinerja pada setiap tingkatan. Arsitektur kinerja dapat digambarkan dalam bentuk pohon kinerja sebagai berikut:

Gambar 6.1.
Arsitektur Kinerja Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah





Pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah (eselon II). Sedangkan pencapaian outcome suatu program menjadi tanggung jawab kepala bidang/kepala bagian (eselon III). Sementara untuk pencapaian output kegiatan menjadi tanggung jawab kepala subbidang/kepala subbagian. Adapun staf pelaksana bertanggung jawab terhadap teknis pelaksanaan kegiatan (input dan proses).

Rencana Program Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya merupakan kegiatan lanjutan dari tahun-tahun

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba yang sesuai dengan permendagri Nomor 90 Tahun 2019 direncanakan pada periode tahun 2021-2026, berikut penjelasan singkat tentang definisi dari program/kegiatan tersebut :

A. Program Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan suatu perencanaan dalam menganggarkan pendanaan dan mengevaluasi kinerja SKPD.

1. Penyusunan dan Evaluasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah.
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

B. Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
6. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
7. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
8. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

C. Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

Program ini adalah program rutin untuk kegiatan yang membiayai kebutuhan administrasi perkantoran.

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyediaan Bahan/Material

8. Fasilitasi Kunjungan Tamu
9. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
10. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
11. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

D. Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin dan kapasitas ASN sehingga mampu memberikan pelayanan yang terbaik sehingga masyarakat memperoleh kepuasan atas pelayanan aparatur.

1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
6. Pemulangan Pegawai yang Pensiun
7. Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
8. Pemandahan Tugas ASN
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

E. Program Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Alat Besar
4. Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5. Pengadaan Mebel
6. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
8. Pengadaan Aset Tak Berwujud
9. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

F. Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

G. Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5. Pemeliharaan Mebel
6. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
7. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
8. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
10. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
11. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
12. Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah

H. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

1. **Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**, Sub Keegiatannya adalah Sebagai Berikut :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Siswa
- Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar

- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar

2. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sub Keegiatannya adalah Sebagai Berikut :

- Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
- Penambahan Ruang Kelas Baru
- Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU
- Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pembangunan Perpustakaan Sekolah
- Pembangunan Laboratorium
- Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula
- Pembangunan Asrama Sekolah
- Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Pembangunan Fasilitas Parkir
- Pembangunan Kantin Sekolah
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium
- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula
- Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama
- Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir
- Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Mebel Sekolah
- Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Siswa

- Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
- Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik
- Perlengkapan Belajar Peserta Didik
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
- Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
- Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
- Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
- Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
- Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama

I. Program Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
5. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD
6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
7. Pengadaan Mebel PAUD
8. Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD
9. Pengadaan Perlengkapan PAUD
10. Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD
11. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD
12. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
13. Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
14. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD
15. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD
16. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
17. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
18. Pengelolaan Dana BOP PAUD

J. Program Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

1. Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
2. Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan

3. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
4. Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
5. Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
6. Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan
7. Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
8. Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
9. Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
10. Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
11. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
12. Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
13. Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
14. Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
15. Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
16. Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
17. Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

K. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

1. **Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**, Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar
 - Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar
2. **Kegiatan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**, Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :
 - Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
 - Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

L. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Kegiatan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan, Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :

- Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

M. PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

1. Kegiatan Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

2. Kegiatan Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
- Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat

N. PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA

Kegiatan Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten/Kota
- Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
- Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota
- Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota
- Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
- Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota

O. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

1. Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan

2. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya

- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
- Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan

3. Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat
- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat

P. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional

Q. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH

Kegiatan Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota
2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
3. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah

R. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
- Penetapan Cagar Budaya

2. Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pelindungan Cagar Budaya
- Pengembangan Cagar Budaya
- Pemanfaatan Cagar Budaya

3. Kegiatan Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatannya adalah sbagai berikut :

- Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

S. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota, Sub Keegiatannya adalah sebagai berikut :

- Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu
- Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
- Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum
- Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
- Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran					Program dan Kegiatan	Indikator Program	SATUAN	KONDISI AWAL 2020	Target										KONDISI AKHIR	UNIT KERJA	LOKASI													
												2021		2022		2023		2024		2025					2026												
												Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target				Rp	Target											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27											
Misi 5 RPJMD : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melalui Pendidikan dan Kebudayaan yang berkarakter kearifan lokal																																					
								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				468.084.811.486		483.204.195.141		494.871.947.213		502.035.888.226		515.192.320.299		534.523.275.445															
1	Mewujudkan tata kelola OPD yang berkualitas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan	Tersedianya Sistem Tatakelola dan SDM yang handal dalam menjamin terselenggaranya layanan prima, dan peningkatan dukungan serta pembinaan penyelenggaraan pendidikan	Nilai SAKIP OPD	1	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase realisasi kegiatan perangkat daerah, ASN Perangkat daerah berkinerja kategori minimal baik, penurunan temuan berdasarkan LHP	%	55	355.485.678.116	60	385.871.400.841	65	398.016.402.913	70,00	405.680.343.926	75	418.701.775.999	80,00	438.130.731.145	85,00	85,00		Dikbud											

						1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah pegawai merima gaji dan tunjangan	tahun	1	231.714.014.000	1	243.632.548.363	1	245.141.555.435	1	249.459.496.448	1	255.615.928.520	1	265.955.883.666	1	1	Dikbud
												tahun	1	1.157.510.637	1	1.543.347.516	1	1.743.347.516	1	1.743.347.516	1	2.743.347.517	1	2.743.347.517	1	1	Dikbud
												tahun	1	118.447.502.000	1	117.217.502.000	1	127.217.502.000	1	129.217.502.000	1	135.217.502.000	1	144.217.502.000	1	1	Dikbud
												tahun	1	474.000.000	1	1.704.000.000	1	1.904.000.000	1	2.250.000.000	1	2.250.000.000	1	2.250.000.000	1	1	Dikbud
												tahun	1	-		17.732.007.700		17.732.007.700		18.732.007.700		18.732.007.700		18.732.007.700			
						1	0	2	0	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	tahun	1	741.540.000	1	1.383.027.000	1	1.452.700.000	1	1.452.700.000	1	1.452.700.000	1	1.452.700.000	1	1	Dikbud
						1	0	2	0	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	keg	1	-		0											Dikbud
						1	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan	dok	1	4.443.300	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	1	Dikbud
						1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	dok	1	11.647.000	1	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Dikbud
						1	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dok	0	-	0	0	0		0		0		0		0	0	Dikbud
						1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD yang Disusun	dok	0	-	0	0	0		0		0		0		0	0	Dikbud

						1	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1	4.101.000	1	0	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-		-		-		-		-		-		-	Dik bu d
						1	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Perencanaan RKBMD	dok		-					1								Dik bu d
						1	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen data pengamanan BMD	dok		-					1		1		1		1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen Penilaian BMD	dok		-					1		1		1		1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen laporan Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian BMD	dok		-					1		1		1		1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen Rekon dan Penyusunan Laporan BMD	dok		-		-	1	-	1		1		1		1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dokumen penatausahaan BMD	dok		-					1		1		1		1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen data Pemanfaatan BMD	dok		-					1		1		1		1	1	Dik bu d
						1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah berdasarkan Penilaian Kinerja			376.950.900		375.000.000		450.000.000		450.000.000		350.000.000		430.000.000			Dik bu d

					1	0	2.	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan yang diSosialisasi dan diimplementasikan	org	130	248.692.900	130	300.000.000	130	300.000.000	130	300.000.000	130	300.000.000	130	300.000.000	130	130	Dikbud		
					1	0	2.	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek	org	2.000	84.008.000	1	0	1	75.000.000	1	75.000.000	1	-	1	80.000.000	1	1	Dikbud		
					1	0	2.	0	Administrasi Umum Perangkat Daerah				328.736.975		181.798.000		181.000.000		181.000.000		146.000.000		155.000.000			Dikbud		
					1	0	2.	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	paket		-		1	-		1	-		-		-			Dikbud		
					1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	paket	1	7.500.790	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Dikbud		
					1	0	2.	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	paket	40	2.962.500	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	0	1	Dikbud		
					1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	paket	412,89	103.222.625	180	45.000.000	180	45.000.000	180	45.000.000	180	45.000.000	180	45.000.000	180	45.000.000	1	1	Dikbud
					1	0	2.	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	lbr	100.137	35.048.100	28.571	10.000.000	28.571	10.000.000	28.571	10.000.000	28.571	10.000.000	28.571	10.000.000	28.571	10.000.000	1	1	Dikbud
					1	0	2.	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan yang tersedia	dok		-														Dikbud	
					1	0	2.	0	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang disiapkan	paket		-														Dikbud	

				1	0	2.	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	org	801	33.630.000	786	33.000.000	833	35.000.000	-	-	-	1	1	Dikbud			
				1	0	2.	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	keg	30	146.372.960	14	93.798.000	13	91.000.000	13	126.000.000	13	91.000.000	13	100.000.000	1	1	Dikbud
				1	0	2.	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang tertata dengan baik	dok		-												Dikbud	
				1	0	2.	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi yang digunakan di Dikbud	paket		-	-											Dikbud	
				1	0	2.	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.673.953		-										Dikbud	
				1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang disiapkan	Unit		-	-											Dikbud	
				1	0	2.	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang disiapkan	Unit		-	-											Dikbud	
				1	0	2.	0	Pengadaan Alat Besar	Jumlah alat besar yang disiapkan	Unit		-												Dikbud	
				1	0	2.	0	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah alat angkutan yang disiapkan	Unit		-												Dikbud	
				1	0	2.	0	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disiapkan	Paket		-	-											Dikbud	

				1	0	2.	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Paket	1	41.673.953	-	-	-	-	-	1	Dikbud
				1	0	2.	0	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang disiapkan	Paket		-							Dikbud
				1	0	2.	0	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang disiapkan	Paket		-							Dikbud
				1	0	2.	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang disiapkan	Unit		-							Dikbud
				1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan yang dibangun	paket		-	-	-	-	-	-		Dikbud
				1	0	2.	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan yang disiapkan	paket		-							Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang yang disiapkan			227.532.888	192.270.262	192.390.262	192.390.262	192.390.262	192.390.262		Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat yang disiapkan	keg		-							Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	tahun	1	186.732.888	1 144.270.262	1 144.390.262	1 144.390.262	1 144.390.262	1 144.390.262	1 1	Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	paket		-	-	-	-	-	-		Dikbud

				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	tahun	1	40.800.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	48.000.000	1	1	Dikbud
				1	0	2.	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	prosentase barang milik yang disiapkan dan terpelihara dalam kondisi baik	keg		1.851.302.553	45	1.784.900.000	45	1.751.900.000	45	1.751.900.000	45	1.751.900.000	45	1.751.900.000	41	45	Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	unit	2	55.633.063	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	15.000.000	2	2	Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik	keg		-	37	58.000.000	37	25.000.000	37	25.000.000	37	25.000.000	37	25.000.000	37	37	Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah jasa pemeliharaan yang disiapkan	keg		-													Dikbud
				1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah jasa pemeliharaan yang disiapkan	keg		-													Dikbud
				1	0	2.	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang kondisi baik	keg		-													Dikbud

				1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang kondisi baik	pak et	1	1.749.740	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	15.000.000	1	1	Dik bu d			
				1	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap yang kondisi baik	keg		-													Dik bu d			
				1	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud kondisi baik	keg		-													Dik bu d			
				1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya kondisi baik	pak et	5	1.793.919.750	5	1.696.900.000	5	1.696.900.000	5	1.696.900.000	5	1.696.900.000	5	1.696.900.000	5	1.696.900.000	1	5	Dik bu d	
				1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Kondisi baik	keg		-														Dik bu d		
				1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya kondisi baik	keg		-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Dik bu d
				1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Kondisi tanah baik	keg		-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Dik bu d
								URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		Dik bu d		
2	Meningkatkan Mutu Layanan Pendidikan	Tersedia dan terjangkau						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN				112.214.772.470		96.875.294.300		96.435.294.300		95.985.294.300		96.120.294.300		96.022.294.300				Dik bu d		

PAUD, PNF dan DIKDAS yang berkualitas merata dan terjangkau akses pendidikan serta meningkatnya efektivitas dan relevansi mutu layanan pendidikan yang berwawasan lingkungan bagi anak usia dini, pendidikan non formal, remaja dan orang dewasa putus sekolah.						PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Prosentase Capaian SPM, Capaian Indikator APK,APM,AMH dan Kondisi Bangunan Baik	%	45	111.997.866.500	50	95.255.294.300	60	95.815.294.300	70,00	95.315.294.300	75	95.450.294.300	80,00	95.352.294.300	80,00	80,00	Dikbud		
			01	02	201	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Presentase bangunan kondisi baik			58.006.347.610		45.290.311.300		46.140.311.300		45.890.311.300		46.025.311.300		45.927.311.300			Dikbud		
			01	02	201	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah USB yang dibangun	sekolah		-													Dikbud	
			01	02	201	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB	sekolah	1	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	190.000.000	2	367.000.000	1	5	Dikbud	
								6.147.078.600					199.500.000		199.500.000		199.500.000		199.500.000		199.500.000				
			01	02	201	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	sekolah	11	2.253.355.004	11	1.172.858.050	11	2.172.858.050	11	2.172.858.050	11	2.172.858.050	11	2.172.858.050	11		1	Dikbud
			01	02	201	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	sekolah	23	1.715.531.900	23	1.390.488.900	23	1.660.031.900	23	1.660.031.900	23	1.660.031.900	23	1.660.031.900	23		1	Dikbud
		01	02	201	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	sekolah	11	2.724.693.855	11	1.410.031.900	11	2.640.488.900	11	2.640.488.900	11	2.640.488.900	11	2.640.488.900	11		1	Dikbud	

											199.500.000		199.500.000		199.500.000		199.500.000		199.500.000					
			01	02	201	06	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sekolah	42	4.998.629.000	42	4.815.998.600	42	4.955.998.600	42	4.955.998.600	42	4.955.998.600	42	4.815.998.600	42	1	Dikbud
			01	02	201	07	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	sekolah	0	-	0	-	5	0	0	0	0	0	0	0	0		Dikbud
			01	02	201	08	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	sekolah	1	75.000.000	1	1.251.000.000	2	251.000.000	2	251.000.000	2	386.000.000	2	251.000.000	2	11	Dikbud
			01	02	201	09	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	sekolah	0	-	0	1.000.000.000	5	0	0	0	0	0	0	0	0		Dikbud
			01	02	201	10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	sekolah	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Dikbud

					0 1	0 2	2. 0 1	1 1	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	pak et	0	-	0	500.000. 000	3		0	0	0	0			Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 1	1 2	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sek olah	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	1	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 1	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/P enjaga Sekolah	sek olah	0	-	0		0		0		0		0		Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 1	1 4	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebeluer Sekolah	sek olah	0	-	0	78.680.0 00	1	478.680. 000	9	478.680. 000	9	478.680. 000	9,0 0	478.680. 000	9	37	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 1	1 5	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	sek olah	0	-	0		0		0		0		0		0	Dik bu d	
					0 1	0 2	2. 0 1	1 6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	sek olah	0	-	0		0		0		0		0		0	Dik bu d	
					0 1	0 2	2. 0 1	1 7	Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Siswa	sek olah	0	-	0		0		0		0		0		0	Dik bu d	

					012018	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	sekolah	0	-	0			0	0	0	0	0	0	Dikbud	
					012019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	sekolah	0	-	0			0	0	0	0	0	0	Dikbud	
					012020	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Siswa	sekolah	0	-	0			0	0	0	0	0	0	Dikbud	
					012021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Operasional manajemen pengelola PIPBSM Peserta Didik Sekolah Dasar	sekolah	350	45.333.450	350	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dikbud
					012022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	sekolah	55	7.026.757.341	55	7.148.879.550	55	7.148.879.550	55	7.148.879.550	55	7.148.879.550	55	55	Dikbud
					012023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Kegiatan Pengadaan Bank Soal untuk Simulasi menghadapi Ujian Laporan Kegiatan Pengembangan Program Paket A	dok	1	104.516.190	1	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Dikbud

								0 1	0 2	2. 0 1	2 4	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Peserta yang Mengikuti Evaluasi	dok	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
								0 1	0 2	2. 0 1	2 5	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SD yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	dok	0	47.538.9 00	1	140.000. 000	1	375.000. 000	1	125.000. 000	1	125.000. 000	1	125.000. 000	1	5	Dik bu d
								0 1	0 2	2. 0 1	2 6	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Laporan Kegiatan Peningkatan Akreditasi SD	dok	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
								0 1	0 2	2. 0 1	2 7	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah PTK yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	PTK	0	46.488.9 00	5	50.000.0 00	5	50.000.0 00	5	50.000.0 00	5	50.000.0 00	5	50.000.0 00	5	20	Dik bu d
								0 1	0 2	2. 0 1	2 8	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Dasar	sek olah	350	38.663.1 00.000	35 0	25.693.3 74.300	35 0	25.693.3 74.300	35 0	25.693.3 74.300	35 0	25.693.3 74.300	35 0	25.693.3 74.300	35 0	350	Dik bu d
								0 1	0 2	2. 0 1	2 9	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang mendapatkan Dana BOS	sek olah	350	115.403. 070	35 0	50.000.0 00	35 0	50.000.0 00	35 0	50.000.0 00	35 0	50.000.0 00	35 0	50.000.0 00	35 0	350	Dik bu d

				01	02	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SD	dok	0	-	0	-	0	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	4	Dikbud		
				01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama				36.777.776.660	31.777.466.000	32.162.466.000	31.912.466.000	31.912.466.000	31.912.466.000		31.912.466.000		31.912.466.000				Dikbud		
				01	02	2.02	01	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan USB	paket	0	-	0		0		0		0		0		0		Dikbud		
				01	02	2.02	02	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Penambahan RKB	paket	0	-	0	0	0		0		0		0		0		Dikbud		
				01	02	2.02	03	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Sekolah Yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	paket	0	-	0	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	25	Dikbud
				01	02	2.02	04	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	paket	0	-	0	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	25	Dikbud
				01	02	2.02	05	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Perpustakaan Sekolah	paket	0	-	0	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	25	Dikbud
				01	02	2.02	06	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Laboratorium	paket	0	-	0	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	1.000.000.000	5	25	Dikbud

					0 1	0 2	2. 0 2	0 7	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	0 8	Pembangunan Asrama Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Asrama Sekolah	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	0 9	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Pejaga Sekolah	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	1 0	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Fasilitas Parkir	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	1 1	Pembangunan Kantin Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Kantin Sekolah	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	1 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	pak et	10	1.219.750.800	10	1.158.400.000	10	1.158.400.000	10	1.158.400.000	10	1.158.400.000	10	60	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	1 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d		

					0 1	0 2	2. 0 2	1 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	pak et	12	4.505.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	3.310.33 1.950	12	52	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	1 5	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru	pak et	19	4.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	3.266.90 4.100	19	19	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	1 6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	pak et	4	-	0	173.264. 800	4	173.264. 800	4	173.264. 800	4	173.264. 800	4	173.264. 800	4	173.264. 800	4	173.264. 800	4	4	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	1 7	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	pak et	7	2.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	1.131.47 3.850	7	35	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	1 8	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	pak et	14	2.387.78 2.250	14	3.775.56 4.500	14	3.775.56 4.500	14	3.775.56 4.500	14	3.775.56 4.500	14	3.775.56 4.500	14	3.775.56 4.500	14	3.775.56 4.500	14	70	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	1 9	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	2 0	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d

								Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud			
								Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud			
								Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud			
								Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	19	3.959.744.650	19	2.535.404.800	19	2.535.404.800	19	2.535.404.800	19	2.535.404.800	19	2.535.404.800	19	19	Dikbud
								Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebel Sekolah	paket	0	-	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		
								Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		
								Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		

					01220228	Pengadaan Perengkapan Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perengkapan Siswa	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		
					01220229	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		
					01220230	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		
					01220231	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud		
					01220232	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Operasional manajemen pengelolah PIPBSM Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	keg	70	48.385.360	70	-	0	-	0	-	0	-	0	70	Dikbud
					01220233	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik	paket	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dikbud	

					0 1	0 2	2. 0 2	3 4	Perlengkapan Belajar Peserta Didik	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Perlengkapan Belajar Peserta Didik	pak et	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d				
					0 1	0 2	2. 0 2	3 5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	pak et	14	2.039.34 6.400	14	1.075.90 4.000	14	1.075.90 4.000	14	1.075.90 4.000	14	1.075.90 4.000	14	1	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	3 6	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Laporan Kegiatan Pengadaan Bank Soal untuk Simulasi menghadapi Ujian Laporan Kegiatan Pengembangan Program Paket B	dok	1	80.067.9 00	1	-	0	-	0	-	0	-	0	1	Dik bu d		
					0 1	0 2	2. 0 2	3 7	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Peserta yang Mengikuti Evaluasi	dok	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dik bu d			
					0 1	0 2	2. 0 2	3 8	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa SMP yang mengikuti Lomba KSN Tingkat Kabupaten dan Nasional	keg	1	43.683.7 00	1	140.000. 000	1	375.000. 000	1	125.000. 000	1	125.000. 000	1	125.000. 000	1	1	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 2	3 9	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan PTK Sekolah Menengah	dok	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dik bu d			

								Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	sekolah		92.375.700	5	-		100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	100.000.000	7	1	Dikbud			
								Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOS	sekolah	70	15.922.500.000	70	11.160.218.000	70	11.160.218.000	70	11.160.218.000	70	11.160.218.000	70	11.160.218.000	70	11.160.218.000	70	1	Dikbud	
								Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	sekolah	70	80.430.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	50.000.000	70	1	Dikbud	
								Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOS SMP	dok	1	-	1	-	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	1	Dikbud	
								Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah warga negara usia 5 – 6 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Orang		12.946.503.320		13.847.517.000	360	12.922.517.000		12.922.517.000		12.922.517.000		12.922.517.000		12.922.517.000			Dikbud	
								Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	sekolah		69.226.000	1	1.240.000.000		240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	240.000.000	1	1	Dikbud	DAU

					0 1	0 2	2. 0 3	0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	sek olah		326.786. 000	1	396.012. 000	396.012. 000	1	396.012. 000	1	396.012. 000	1	396.012. 000	1	1	Dik bu d	
					0 1	0 2	2. 0 3	0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	sek olah		3.520.29 5.000	1	3.520.29 5.000	3.520.29 5.000	1	3.520.29 5.000	1	3.520.29 5.000	1	3.520.29 5.000	1	1	Dik bu d	
					0 1	0 2	2. 0 3	0 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	sek olah		489.010. 000	19	329.010. 000	15	329.010. 000	15	329.010. 000	15	329.010. 000	15	329.010. 000	15	45	Dik bu d
					0 1	0 2	2. 0 3	0 5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	sek olah		-												Dik bu d	
					0 1	0 2	2. 0 3	0 6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	sek olah		-												Dik bu d	
					0 1	0 2	2. 0 3	0 7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebel PAUD	sek olah		-	-												Dik bu d

				0120308	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	sekolah		-												Dikbud		
				0120309	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan PAUD	sekolah		-													Dikbud	
				0120310	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD	sekolah		-	-		-		-		-		-				Dikbud	
				0120311	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Operasional manajemen pengelolah PIPBSM Peserta Didik PAUD	sekolah		-	-		-		-		-		-				Dikbud	
				0120312	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	sekolah	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	1	1	Dikbud
				0120313	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Sekolah	sekolah		-													Dikbud	
				0120314	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Peserta yang Mengikuti Evaluasi	dok		-	-		-		-		-		-				Dikbud	

					0120315	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan PTK PAUD	PTK			-											Dik bu d	
					0120316	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	sekolah	2	38.278.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	10	Dik bu d
					0120317	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Dana BOP PAUD	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP PAUD	sekolah	368	8.232.200.000	368	8.232.200.000	368	8.232.200.000	368	8.232.200.000	368	8.232.200.000	368	368		Dik bu d	
					0120318	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan PAUD	sekolah		99.708.320	1	-	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	1	Dik bu d
					0120319	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOP PAUD	dok		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Dik bu d
					01204	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan pada Jenjang Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.267.238.910		4.340.000.000		4.590.000.000		4.590.000.000		4.590.000.000		4.590.000.000			Dik bu d
					012041	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan	sekolah		-													Dik bu d

				0 1	0 2	2. 0 4	0 2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah	-											Dik bu d
				0 1	0 2	2. 0 4	0 3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah	-											Dik bu d
				0 1	0 2	2. 0 4	0 4	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah	-											Dik bu d
				0 1	0 2	2. 0 4	0 5	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah	-											Dik bu d
				0 1	0 2	2. 0 4	0 6	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	sekolah	-											Dik bu d

				0	0	2.	0	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah		-											Dikbud			
				0	0	2.	0	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah		-												Dikbud		
				0	0	2.	0	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	sekolah		-												Dikbud		
				0	0	2.	0	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	sekolah		33.941.690	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Dikbud	
				0	0	2.	0	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	sekolah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud		
				0	0	2.	0	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	sekolah		-	50.000.000	2	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	150.000.000	6	26	Dikbud

						0 1	0 2	2. 0 4	1 3	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Jumlah Peserta yang Mengikuti Evaluasi	dok			-									Dik bu d			
						0 1	0 2	2. 0 4	1 4	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah laporan hasil kegiatan penyediaan PTK PAUD	PTK			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d			
						0 1	0 2	2. 0 4	1 5	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	sekolah		41.484.6 30	1	50.000.0 00	1	150.000. 000	1	150.000. 000	1	150.000. 000	1	150.000. 000	1	1	Dik bu d
						0 1	0 2	2. 0 4	1 6	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah sekolah yang mendapatkan dana BOP Kesetaraan	sekolah	24	4.149.00 0.000	24	4.240.00 0.000	24	4.240.00 0.000	24	4.240.00 0.000	24	4.240.00 0.000	24	24	24	Dik bu d	
						0 1	0 2	2. 0 4	1 7	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan PAUD	sekolah	24	42.812.5 90	-	50.000.0 00	24	50.000.0 00	24	50.000.0 00	24	50.000.0 00	24	24	24	Dik bu d	
						0 1	0 2	2. 0 4	1 8	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP sekolah nonformal/kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Bimtek ARKAS Dana BOP Kesetaraan	dok			-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d			

					0 1	0 4	2. 0 1	0 2	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Keset araan	sek olah		45.187.0 00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d			
					0 1	0 5			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	%	8	101.854 .800	35	50.000. 000	45	50.000. 000	50	100.000 .000	75	100.000 .000	90	100.000 .000	90	90	Dik bu d
					0 1	0 5	2. 0 1		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan Dasar Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar			47.754. 900		50.000. 000		25.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		50.000. 000		Dik bu d	
					0 1	0 5	2. 0 1	0 1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dok		47.754.9 00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d		
					0 1	0 5	2. 0 1	0 2	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	keg		-		50.000.0 00		25.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	50.000.0 00	1	1	Dik bu d

					01052			Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan Nonformal Yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan PAUD dan Nonformal			54.099.900	-	25.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Dikbud					
					01052		01	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	dok		-									Dikbud				
					01052		02	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan PAUD dan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	keg		54.099.900	-	-	-	-	-	1	1		Dikbud				
					01052		03	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	keg		-	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	1	Dikbud			
					222			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				384.360.900	350.000.000	255.000.000	205.000.000	205.000.000	205.000.000				Dikbud				
4	Melindungi dan melestarikan budaya benda dan tak benda	Terlestarinya budaya benda (cagar budaya dan			222			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Karya Budaya yang direvitalisasi dan Inventarisasi	%	10	293.226.700	15	100.000.000	20	105.000.000	25	105.000.000	30	105.000.000	35	105.000.000	40	40	Dikbud

Permuseuman) serta Pemajuan budaya tak benda (seni, sejarah dan tradisi)	2	2	0	2.	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah			185.185.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud	
	2	2	0	2.	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang mendapatkan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	keg	NA	-									Dikbud	
	2	2	0	2.	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	keg	NA	185.185.000	1	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud	
	2	2	0	2.	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota			108.041.700	100.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Dikbud	
	2	2	0	2.	0	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah kegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Pemajuan Tradisi Budaya	keg		108.041.700	1	100.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	50.000.000	Dikbud
	2	2	0	2.	0	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Lembaga dan Pranata Tradisional yang mendapatkan pembinaan	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud	

				2	2	0	2.	0	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah cagar buday yang dilindungi	cagar	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud				
				2	2	0	2.	0	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dikembangkan	cagar	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud				
				2	2	0	2.	0	Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang dimanfaatkan	cagar	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud				
				2	2	0	2.	0	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud				
				2	2	0	2.	0	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen isin Membawa Cagar Budaya	dok	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud				
				2	2	0	2.	0	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil evaluasi dan pengawasan cagar budaya	dok	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dikbud				
				2	2	0			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Presentase Pengelolaan dan Perlindungan Koleksi	%	0	-	0	-	0	50.000.000	10	-	0	-	0	-	10	10	Dikbud
				2	2	0	2.	0	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Museum yang dibangun	museum	NA	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	-	Dikbud			

				2	2	0	2.	0	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi secara Terpadu	keg	NA	-	-	50.000.000	2	-	-	-	2	Dik bu d	
				2	2	0	2.	0	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlag orang yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Permuseuman	ora ng	NA	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d	
				2	2	0	2.	0	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum		keg	NA	-	-	-						Dik bu d	
				2	2	0	2.	0	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum kondisi baik	pak et	NA	-								Dik bu d	
				2	2	0	2.	0	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang direvitalisasi	pak et	NA	-								Dik bu d	
SKB																						
									URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				2.830.298.269	107.500.000	165.250.000	165.250.000	165.250.000	165.250.000	165.250.000			

							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	%	55	2.830.29 8.269	60	107.500 .000	65	165.250 .000	70, 00	165.250 .000	75	165.250 .000	80, 00	165.250 .000	85, 00	85,0 0	Dik bu d
					1	0 1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang disusun			-		6.000.0 00		30.000. 000		30.000. 000		30.000. 000		30.000. 000			Dik bu d
					1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra dan dokumen evaluasi Renja perangkat daerah	dok	1	-		6.000.00 0	1	30.000.0 00	1	30.000.0 00	1	30.000.0 00	1	30.000.0 00	1	1	Dik bu d
					1	0 1	2.0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya dokumen RKA SKPD	dok	-		-		-		-		-		-			Dik bu d
					1	0 1	2.0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA- SKPD	dok	-		-		-		-		-		-			Dik bu d
					1	0 1	2.0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen DPA- SKPD	dok	-		-		-		-		-		-			Dik bu d
					1	0 1	2.0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya dokumen Perubahan DPA- SKPD	dok	-		-		-		-		-		-			Dik bu d
					1	0 1	2.0 0 1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	-		-		-		-		-		-			Dik bu d
					1	0 1	2.0 0 1	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen hasil Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	dok	-		-		-		-		-		-			Dik bu d

				1	01	202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi keuangan SKPD			4.101.000	16.320.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000			Dikbud					
				1	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	tahun	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
								Tambahan Penghasilan ASN		tahun	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
								Tunjangan Profesi		tahun	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
								Tambahan Penghasilan Guru		tahun	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
								Belanja Pegawai Dana BOS		tahun	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
				1	01	202	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	tahun	1	1	16.320.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	1	Dikbud
				1	01	202	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD yang terlaksana	keg	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
				1	01	202	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Tersedianya dokumen laporan akuntansi SKPD	dok	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
				1	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	dok	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
				1	01	202	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan	dok	-	-	-	-	-	-			Dikbud					
				1	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	dok	-	-	-	-	-	-			Dikbud					

					1	0	2	0	Penyusunan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan analisis prognosis realisasi anggaran	dok	1	4.101.000	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	Dik bu d
					1	0	2	0	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya pengelolaan administrasi barang milik daerah			-		-		-		-		-		-		-	Dik bu d
					1	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dok		-													Dik bu d
					1	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	keg		-													Dik bu d
					1	0	2	0	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	keg		-													Dik bu d
					1	0	2	0	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	keg		-													Dik bu d
					1	0	2	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	keg		-		-		-		-		-		-		-	Dik bu d
					1	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	keg		-													Dik bu d

				1	0	2	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksannay Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	keg		-									Dik bu d	
				1	0	2	0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya adminstrasi kepegawaian			376.950	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d	
				1	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d	
				1	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pak et		-									Dik bu d	
				1	0	2	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	dok		-									Dik bu d	
				1	0	2	0	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dik bu d	
				1	0	2	0	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Tersedianya dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dok		-									Dik bu d	
				1	0	2	0	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Tersedianya fasilitas Pemulangan Pegawai yang Pensiun	keg		-										Dik bu d

					1	0	2	0	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Tersedianya fasilitas Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	keg											Dik bu d	
					1	0	2	0	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	keg												Dik bu d
					1	0	2	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti pelatihan	keg												Dik bu d
					1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Peraturan Perundang-Undangan	keg												Dik bu d
					1	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatnya kafasitas SDM A;paratur	keg												Dik bu d
					1	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase pelaksanaan Administrasi Umum													Dik bu d
					1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang tersedia	keg												Dik bu d
					1	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	keg												Dik bu d
					1	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	keg												Dik bu d

			1	0	2.	0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang tersedia	keg		103.222.625	1	-		5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	1	Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	keg		35.048.100	1	-	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	750.000	1	1	Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		keg		-													Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Penyediaan Bahan/Material		keg		-													Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu yang difasilitasi	keg		33.630.000	1	-		-		-		-		-			Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diselenggarakan dan diikuti	keg		146.372.960	1	13.260.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	1	Dik bu d
			1	0	2.	0	1	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		dok		-													Dik bu d
			1	0	2.	0	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		keg		-		-		-		-		-		-			Dik bu d
			1	0	2.	0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				41.673.953		-		-		-		-		-			Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pak et		-		-		-		-		-		-			Dik bu d
			1	0	2.	0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional		Pak et		-		-		-		-		-		-			Dik bu d

				atau Lapangan																			
	1	01	207	03	Pengadaan Alat Besar		Paket															Dikbud	
	1	01	207	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor		Paket															Dikbud	
	1	01	207	05	Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang tersedia	Paket		-	-			-									Dikbud	
	1	01	207	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang tersedia	Paket		41.673.953	1			1									1	Dikbud
	1	01	207	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya		Paket		-													Dikbud	
	1	01	207	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud		Paket		-													Dikbud	
	1	01	207	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		keg		-													Dikbud	
	1	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		keg		-													Dikbud	
	1	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		keg		-													Dikbud	
	1	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				227.532.888	57.557.000			47.000.000			47.000.000				47.000.000		Dikbud	
	1	01	208	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		keg		-													Dikbud	

					1	0	2	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa komunikasi, Biaya tagihan air dan listrik yang terbayarkan	1	186.732.888	1	17.757.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	35.000.000	1	1	Dikbud		
					1	0	2	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang terbayar	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dikbud		
					1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang terbayar	keg	40.800.000	1	39.800.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	1	Dikbud
					1	0	2	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang yang dipelihara	keg	1.851.302.553	3	11.400.500	3	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	7.500.000	2	1	Dikbud
					1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 2 Ketersediaan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional Roda 4	keg	55.633.063	1	1.200.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	1	Dikbud
					1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Kendaraan Jabatan/dinas Dalam Kondisi Baik	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dikbud	
					1	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Ketersediaan jasa pemeliharaan	keg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	Dikbud	

					1	0	2.	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Ketersediaan jasa pemeliharaan	keg		-																							Dik bu d		
					1	0	2.	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	keg		-																								Dik bu d	
					1	0	2.	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di peliharaan	keg		1.749.74 0	1	3.200.50 0	1	-	-	-	-																		Dik bu d
					1	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	keg		-																								Dik bu d	
					1	0	2.	0	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	keg		-																								Dik bu d	
					1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung yang dipelihara	keg		1.793.91 9.750	1	7.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	5.000.00 0	1	1					Dik bu d		
					1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saran prasarana kantor yang dipelihara	keg		-																								Dik bu d	
					1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah saran prasarana kantor yang dipelihara	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dik bu d	
					1	0	2.	0	Pemeliharaan/R ehabilitasi Tanah	Jumlah luas lahan yang direhabilitasi	keg		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			Dik bu d	

B A B

7

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bagian ini memberikan gambaran tentang indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Kebudayaan di kabupaten Bulukumba yang disajikan berupa target kinerja penyelenggaraan urusan Pendidikan dan Kebudayaan.

Selama periode 2021-2026 sebagaimana periode RPJMD dan Renstra PD 2021-2026. Indikator kinerja terdiri atas indikator dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian dari tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk menggambarkan capaian kinerja dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba selama periode rencana.

Indikator kinerja dampak (*impact*) yang menggambarkan capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah sejatinya akan menjadi indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah yang dipertanggungjawabkan oleh kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung pencapaian IKU Bupati dan Wakil Bupati selama periode yang sama. Sedangkan indikator kinerja hasil (*outcome*) yang menggambarkan capaian dari implementasi program perangkat daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dijadikan sebagai indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi bagian dari kinerja yang harus dipertanggungjawabkan para pejabat eselon III lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk mendukung pencapaian IKU perangkat daerah.

Tabel VII - 1
Penetapan Indikator Bidang Urusan

No	Uraian	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Capain	Proyeksi Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Urusan Pendidikan									
1	Angka Harapan Lama Sekolah	angka	13.17	13.2	13.3	13.4	13.4	13.5	13.6	13.6
2	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	angka	7.67	7.7	7.7	7.8	7.8	7.9	7.9	7.9
3	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%								
	SD	%	112.49	112.8	113.5	114.2	114.9	115.6	116.3	116.3
	SMP	%	90.74	91.0	91.6	92.1	92.7	93.2	93.8	93.8
	SMA	%	89.22	89.5	90.0	90.6	91.1	91.7	92.2	92.2
4	Angka Partisipasi Murni (APM)	%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	SD	%	98.32	98.6	99.2	99.8	100.4	101.0	101.6	101.6
	SMP	%	83.37	83.6	84.1	84.6	85.1	85.6	86.2	86.2
	SMA	%	65.78	66.0	66.4	66.8	67.2	67.6	68.0	68.0
5	Angka Partisipasi Sekolah (APS)	%		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	7-12 Tahun	%	98.80	99.1	99.7	100.3	100.9	101.5	102.1	102.1
	14-15 Tahun	%	91.91	92.2	92.7	93.3	93.9	94.4	95.0	95.0
	16-18 Tahun	%	74.37	74.6	75.0	75.5	75.9	76.4	76.9	76.9
6	Angka Putus Sekolah	%								
	SD	%	0.03	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
	SMP	%	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
	SMA	%	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.17	0.17
7	Angka Kelulusan	%								
	SD	%	100	100.3	100.9	101.5	102.1	102.7	103.3	103.3
	SMP	%	100	100.3	100.9	101.5	102.1	102.7	103.3	103.3
	SMA	%	100	100.3	100.9	101.5	102.1	102.7	103.3	103.3
8	Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-1v	%	92.08	92.4	92.9	93.5	94.0	94.6	95.2	95.2
9	Rasio Guru/Murid Sekolah	rasio	1:13	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05

No	Uraian	Satuan	Kondisi Awal	Rencana Capain	Proyeksi Target					Kondisi Akhir
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	Pendidikan Dasar									
10	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	rasio	1:9	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
11	Angka Melek Huruf Berumur 15 Tahun Ke Atas	%	90.3	90.6	91.1	91.7	92.2	92.8	93.3	93.3
	Urusan Kebudayaan									
1	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya.		1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
2	Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan		58	58.2	58.5	58.9	59.2	59.6	59.9	59.9
3	Jumlah Cagar Budaya Yang Dikelola Secara Terpadu		2	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

Tabel VII.2

Indikasi Rencana Program, Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026

Kode	Bidang Urusan Pemerintah dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kon disi Awa l RPJ MD (202 0)	Ren can a Cap aian RPJ MD (202 1)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun Jawab		
					2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp.			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
0	01	02	Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang Berpatisipasi dalam Pendidikan Dasar (SPM)	95%	100 %	100%	95.255.2 94.300	100%	95.975.294.3 00	100%	95.475.294 .300	100%	95.475.294 .300	100%	95.475.294 .300	100%	477.656.471. 500	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menengah uang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (SPM)	94%	100 %	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%

				Persentase Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD (SPM)	67%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	01	04	Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	1 : 9	1 : 9	1 : 8	1.570.000.000	1 : 7	570.000.000	1 : 7	570.000.000	1 : 6	570.000.000	1 : 6	570.000.000	1 : 6	3.850.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV	92%	98%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		
1	01	05	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan Yang Memperoleh Izin Penyelenggaraan Pendidikan	45%	45%	45%	50.000.000	50%	50.000.000	75%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	100.000.000	90%	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	02	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Karya Budaya Yang Direvitalisasi dan Inventarisasi	40%	40%	40%	100.000.000	65%	105.000.000	70%	105.000.000	75%	105.000.000	75%	105.000.000	75%	520.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

2	22	03	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Sanggar Kesenian yang mendapatkan pelatihan/pembinaan	30%	30%	30%	50.000.000	45%	50.000.000	50%	50.000.000	60%	50.000.000	60%	50.000.000	60%	250.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	05	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	35%	35%	35%	200.000.000	50%	50.000.000	60%	50.000.000	65%	50.000.000	65%	50.000.000	65%	400.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	22	06	Program Pengelolaan Permuseuman	Persentase Jumlah Benda Koleksi daerah yang terverifikasi					10%	50.000.000							10%	50.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
x	xx	xx	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik			385.978.900.841			398.021.652.913		405.685.593.926		418.842.025.999		438.181.981.145		2.046.710.154.824	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Nilai Pagu Input							483.204.195.141			494.871.947.213		502.035.888.226		515.192.320.299		534.532.275.445		2.529.836.626.324	

PENUTUP

Bagian ini memberikan gambaran tentang kesimpulan Renstra Perangkat Daerah dan Kaidah Pelaksanaan

8.1. Kesimpulan

Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran visi dan misi serta kebijakan lainnya dalam RPJMD Pemerintah Daerah Tahun 2021-2026. Renstra ini sebagai acuan bagi pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulukumba dalam 5 (lima) tahun ke depan. Renstra ini memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan serta kerangka pendanaan berikut unit kerja penanggung jawab dan lokasi kegiatan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bulukumba.

Renstra disusun melalui tahapan-tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundangan, untuk memberikan arah yang jelas dalam melaksanakan kegiatan sesuai tugas, fungsi dan peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sekaligus sebagai rambu-rambu strategis untuk mengukur kinerja tahunan Daerah berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Selanjutnya, Renstra ini segera diimplementasi dan dicermati akuntabilitasnya agar sesuai dengan parameter pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan perkembangan lingkup internal dan eksternal yang terus mengalami perubahan, maka Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bersifat kaku dan senantiasa harus memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi. Dalam rangka peningkatan kapasitas, kerjasama dan loyalitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan wewenang yang diberikan, maka komitmen dari semua aparatur dalam pelaksanaannya sangat diharapkan.

Tujuan dan sasaran, maupun program/kegiatan dalam Renstra ini, tidak boleh menjadi sekumpulan niat baik saja. Oleh karena itu penting bagi Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan untuk mengedepankan, tidak saja aspek perencanaannya, tetapi juga bagaimana fungsi pengendalian dan evaluasi digunakan secara tepat guna mengoordinasikan setiap elemen Perangkat Daerah untuk secara bersama-sama mencapai sasaran RPJMD yang pada dasarnya adalah untuk menyejahterakan masyarakat.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2021-2026 disusun melalui berbagai tahapan yakni persiapan, penyusunan rancangan, penyusunan rancangan akhir dan diakhiri dengan penetapan setelah RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Rancangan akhir Renstra PD telah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka penyelarasan akhir dengan RPJMD dan telah diajukan kepada kepala daerah guna memperoleh penetapan. Berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan Renstra PD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkup PD dalam menyusun rancangan Renja setiap tahun.

Atas dasar itulah, beberapa hal yang perlu menjadi perhatian sebagai kaidah pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan diimplementasikan dengan konsisten dengan mematuhi asas-asas pemerintahan umum yang berlaku.
2. Pelaksanaan Renstra PD ini merupakan tanggung jawab penuh dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra ini.
3. Evaluasi pencapaian sasaran Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
4. Pelaksanaan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dilakukan melalui Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun dan realisasinya melalui DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setiap tahun.
5. Pengendalian dan evaluasi hasil Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tiap tahun melalui evaluasi hasil pelaksanaan DPA per triwulan merupakan bagian integral dari pengendalian dan evaluasi hasil RKPD dan digunakan juga untuk menyusun LAKIP sekaligus dijadikan sebagai instrumen untuk mengendalikan dan mengevaluasi efektivitas strategi dan kebijakan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencapai sasaran Renstra.
6. Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diperlukan adanya perbaikan atau revisi Renstra maka

perbaikan tersebut dapat dituangkan pada Renja tahun rencana atau dilakukan revisi Renstra jika pada kesempatan yang sama RPJMD Kabupaten Bulukumba dilakukan revisi oleh alasan yang dibenarkan menurut peraturan-perundangan.

7. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini harus mampu mendorong keterlibatan *stakeholder* pembangunan.

8.3. Program Transisi

Dalam rangka menjaga pelaksanaan program/kegiatan dan mengisi kekosongan rencana pembangunan daerah tahun 2026 (Rencana Kerja SKPD tahun 2026) yang diperlukan sebagai pedoman bagi penyusunan RKA SKPD tahun 2026, maka saat ini telah disusun rancangan program dan kegiatan yang akan menjadi bahan utama pembuatan Renja 2026.